

RISALAH SEMENTARA

Belum dikoreksi)

R A P A T 76.

Hari Djum'at, 14 Oktober 1955.

(Jam panggilan: 30)

Pengumuman Sekretariat — Pemandangan umum babak ke-1 mengenai Keterangan Pemerintah tentang program Kabinet Burhanuddin Harahap (P II)

Ketua Mr Tadjuddin Noor.

Sekretaris S. Poerwadi.

Jang hadir 168 anggota:

M Sutardjo Kartohadikusumo, B.M. Diah, Silas Papare, Ahmad Niao Hadjarati, Ir Pangeran Mohd Noor, K.H. Abdulwahab Chasbullah, J.D. Massie, Drs J.L.W.R. Rhenrev alias Abdurrahman Abdul Salam M. Aell upessy, Mr Soebagio Reksodipomo, Ardwinatigun, Nario Moeljahadipramoedjo, Mr Djaidin Purba, geradjai Melialu, Mr Tjoeng Tin Jim, Abubakar Mohamad Saad A. Djelani, Mohd bin Hadji Ali, Helmut Kunum, A.A. Rivai, Mr Burhanuddin, Mr Tadjuddin Noor, Tohid Jamani, Mr Assiat, Baharansjah Si Indra, H. Saifuddin, Zukri, A.M. Tangkilisan, Zainul Baharuddin, A.R. Baswedan, Anwar Harjono, Bacharoedin, Hadikusumo, Ho aiss Poeang Limboro, R. Hindrosudarmo, Hutomo Supardan, Mr R. Kasman Singodimedjo, Kresna, Nja Mazir Achmad-dyn's, S. Utarjo Purwosugito, abdul Rasjad, I G. G. Raká, Rangkayo Rasum, Said S. Sardjono, Djohan Sjahrurah, Sudjono Djogjartjono, M.J. Qentoe, R. Sumarto, Sumartojo, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Tjugito, R.P. Soenarjo Gondokoeseno, Njonja Susilowati, Mustafa Kamil Usman, Ir Tan Po Gwan, S.M. Abidin, Radjamin Nasution Gelar, Sutan Kumala Pontas, Gogo Saifuddin Saadjadiirdja, unardi Adiwirjono, Mr Jusuf Wibisono, Dr H. Ali Akbar, Mohd Nur el Ibrahimy Saleh Umar, Irfan Sophian, Teuku Jusuf Muda Dalam, Peris Pardede, D.N. Aidit, Njonja Iedikoto, Subadio Sastrosoetomo, Noerrellah, Njonja Suwanti, Ir. S. Luman, Mr A.M. Tambunan, Maruto Nitumhardjo, Arudji Kartawinata, Rh. Kuman, K. Werdjo, Ahem Ernang-pradja, R. Djadi Wirosabruto, Mohd Tauchid, Mr Mohd. D. Ijono, Sinuw Giok Tjhan, Tony Wen, Ir Hainid Algardie, Gusti A. Moes, I.R. Lobo, I. Yunan, Iaindion, Zainal Abidin Achmad, K.H. Tjiekwan, Sarwono S. Sutardjo, Amels, Sutan Said Ali H. Rusli, Abdul Wahid Basri, Amri Jara, I Padang, O. Rondouwati, Njonja unshati Sukema, Imam Sunarjo, T. Oli, A.S. Bachmad I.B.P. Manuaba, A.C. Manoppo, Andi Gappa, Sonda Daeng Mattajang, Njonja A. Waroh A.D. Andilolo E. Jumea, G.E. Dauhan, Mr Teng Tjin Leng, Dr R. Ateng Kacianahardja.



R. Djaswadi Suprpto, Arso Sosroatmodjo, R.T. Surjaningprodjo, R.S. Pranoto, Said Bahreisi, R. Satoso Harsono, J. Langka, Hadji Faid Alwi Isa, Mr Tjoe Sie Hwie, R. Kaharkusmen Sosrodanukusumo, R. Bagioadi Mantjanegara, Mohd Mahfud, Mas Mohd Zahal Alim, Mohd Ersat Trunodjo, O.K. Ramli Mohd Nuh (Sumatera Timur), R. Mohd Saddak, K.H. Ahmad Azhari, Mohd Nuh (Sumatera Selatan), Muhammad Hassan, R. Slamet Tirtosubroto, R. Emon Djajadnata, Ibnuadji Prawirosudirdjo, S. Mangunsarkoro, R.M. Hidayat Prawirodiprodjo, A.M. Jusuf Rasidi, Abdul Samad K.A. Djahar Ade Mohd Djohan, Tjo Kiang Seon, E. Kunum Kusumajudo, Dr D.S. Djapari, Hasan Basri, Idham Chalid, Mr Andi Zainal Abidin, I.A. Moeris, Rasjid Sultan Radja Emas, Mohd Jaum Jalim, Ibrahim Sedar, G.R. Schmitz, J.P. Snel, J.B.A.F. Mayor Polak, W.M. Nieuwenhuysen, A.A. Achsien, R. Suparno, Musirin Sosrosubroto, Rd. H. Sutarto Hedi-sudibjo, M.H. Loekman, Achmad Sumedi, Wardi Kusnatallatra, Emon Brataliwidjojo, Jaman Sudjana Prawira, R. Abdurachman Wangsudi-karta Abulhajaj, Sidik Kartipati, G.M. Gurah Rai, R. Cyrillus Kersanegara

Wakil Pemerintah.

1. Djanu Ismadi, Wk. Perdana Menteri I.
2. Dr J. Leimena, Menteri Kesehatan
3. Mr Gunawan, Menteri Agraria,
4. Asrarudin, Menteri Muda Perhubungan.

Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka.

Terlebih dahulu saya beritahukan, bahwa jumlah anggota yang hadir adalah 122 orang.

Saudara-saudara, agenda rapat buat hari ini ialah.

1. Pengumuman kementerian.
2. Melandjutkan pemandangan umum bab I mengenai Keterangan Pemerintah tentang program Kabinet Burhanuddin Harahap.

Saya minta Saudara Sekertaris membacakan surat-surat yang masuk.

Sekertaris: Diantara surat-surat masuk yang perlu mendapat perhatian ialah:

Amanat dari den tanggal 8 Oktober 1955 No. 3011 HK 55 tentang menjampaikan "Tambahan terhadap rancangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi, Daerah Istimewa setingkat Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa" untuk dibicarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (P. 109)

Tambahan terhadap rancangan Undang-undang tersebut akan ditetap dan dibagikan para anggota.

Ketua: Saudara-saudara, demikianlah pengumuman Sekertaris dan belum kita melandjutkan pemandangan umum, saya ingin memajukan satu usul sebagai berikut:

Saudara-saudara, jumlah pembicara dalam pemandangan umum babak I ini masih banyak dan menurut rencana pagi ini akan berhitung 4 anggota dengan waktu 170 menit.

dan malam akan berhitung lagi 6 anggota dengan memakan waktu 225 menit. Dan sesudah itu masih ada 13 pembicara lagi, yaitu Saudara-saudara: Z. Baharuddin, Djoko Sedjono, S. ar-Sedjono, Prof. Dr. Si Z. A. Abidin, ariso, Djawadi, Suprpto, H. Rusli A. Wahid, Subadio, Sastrosatomo, Sudjono, Ir. Sakirman, Dr. D.S. Diapari, Mr. Jusuf Wibisono dan Ngeradja Ielila, dan ang


Berhubung dengan itu saya usulkan kepada Saudara-saudara supaya pada hari Senin yang masih kosong tanggal 17 Oktober 1955 diadakan rapat untuk melanjutkan pemandangan umum babak I ini dan apabila ternyata perlu juga nanti hari Selasa tanggal 18 Oktober.

Dapatkah disetujui hari Senin dan Selasa ini?
 (R a p a t a j a.)

Ketua Selarang kita mulai dengan melanjutkan pemandangan umum babak I. Saya persilakan saudara Tjokwan.

K.H. Tjokwan: Saudara Ketua, saya akan mencoba memberikan kata sambutan terhadap 1 is sebagian dari urutan atau penilaian udara-saudara yang terdahulu dan saya berhitung yang terdiri dari para anggota dari fraksi-fraksi atau partai-partai yang tidak ikut serta duduk dalam Kabinet yang sekarang, yang isi pembicaraannya itu pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama walaupun agak berlainan bagaimana lain terakur dan ragannya yaitu membubarkan atau sekurang-kurangnya mendemisionerkan Kabinet yang sekarang serta membubarkan Parlemen ini.

Diantara banyak alasan yang dipergunakan adalah karena pemilihan umum sudah selesai dan telah menjatuh hasil-hasil yang memuaskan bagi partai-partai yang tidak duduk dalam Kabinet sekarang yang dimaksud adalah P.N.I. dan R.I.K.I. sedemikian partai-partai yang menjadi pendukung dari Kabinet Burhanuddin ini, ada yang berkata tidak mendapat dukungan sama sekali dari rakyat.

Saya kira orang tidak boleh lontan tepersona dengan hasil-hasil yang masih bersifat sementara itu, sehingga menjadi derongan dengan hari yang sungguh-sungguh bernafsu menuntut dibubarkannya Kabinet dan Parlemen itu. Karena masih ada daerah-daerah dihabiskan keadaan tak dapat memulai pemilihan umumnya, disamping itu masih ada pula daerah-daerah yang belum dapat diketahui hasil dari pemungutan suaranya. Pun angka-angka yang sudah dapat diketahui itu, masih bersifat sementara semata-mata.

Kondisi masih berdjalan menuju kearah titik penyelesaiannya, kapan dan bilamana penyelesaian-

Rapat 76.

nja itu belum dapat diketahui, sekalipun antjer antjer telah dapat dikira-kirakan pada waktu ini. Dalam pada itu menurut berita surat-surat kabar masih ada terdapat daerah-daerah yang karena disebabkan berbagai hal, harus diulang kembali pemungutan suaranya.

Walaupun bagaimanapun juga kita orang tidak akan dapat menutup mata dengan hasil-hasil yang telah diujai oleh partai-partai pendukung Pemerintah sekarang.

Hasil-hasil yang diujai oleh Masjumi, N.U., P.S.I., Parkindo, P.S.I., Katholik dan lain-lainnya tidak tepat kalau dikatakan, bahwa partai-partai pendukung Pemerintah sekarang tidak mempunyai lagi dukungan sama sekali dari rakyat, sehingga dianggap tidak representatif. Dari angka-angka yang sementara dapat diketahui pada hari yang akhir-akhir ini menunjukkan, bahwa gabungan antara P. I. dan P. U. sudah sudah menjapai angka 13.763.299 belum ditambah dengan angka-angka dari P.S.I., Parkindo, P.S.I., Katholik, Partai Buruh dan lain-lainnya. Dan gabungan dari P.N.I.-P.K.I. menjapai angka 13.442.120 dengan tidak ada lain-lain tambahan.

Pada ini belum lagi diperhitungkan kursi yang akan didapat oleh masing-masing partai menurut kiesquotient yang berbeda-beda itu.

Alasan yang dikemukakan sebagai contoh keadilan-keadilan di Negara Inggris, itu tidak tepat untuk dijadikan ukuran di Indonesia ini. Karena di Negara Inggris dan lain-lain Negara di Eropah Barat dan Amerika yang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam hal pemilihan umum sehingga hasil-hasil pemilihan umum yang dikeluarkan dapat diketahui dalam tempo yang singkat. Berbeda sekali ini dengan Indonesia baik dilihat dari segi alat-alat perhubungan, daerah-daerah dan kepulauan yang berserak-serak yang jarak antara satu dengan yang lain sangat berdekatan, maupun dilihat dari segi organisasi dan alat-alat pemilihan umum sendiri. Sehingga dalam tempo kira-kira 3 bulan dan sesudah pemilihan umum dimulai, barulah dapat diketahui hasil-hasil yang sesungguhnya untuk seluruh daerah-daerah pemilihan.

Tengenai alasan pembubaran atau demisioner Dewan Perwakilan Rakyat ini belum diatur dalam Undang-undang Dasar Sementara sebagai akibat dari sudah dimulainya pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 137 Undang-undang No. 7/1953 Pemilihan Umum yang berbunyi:

"Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 84 Undang-undang Dasar Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat yang lama bubar padatnya pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat yang baru".

Hal itu sungguh-sungguh sudah diatur sebagai yang termaktub pada pasal 137 Undang-undang No. 7 tahun 1953 Pemilihan Umum.



Mak. saya kira tidak perlu lagi ditjari-tjari alasan-alasan yang lain. Tjara tadi juga kali mengherankan, kalau dari kalangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini masih terdapat orang-orang yang sungguh-sungguh berniat menuntut atau mendesak pembubaran, mendemisionerkan Dewan Perwakilan Rakyat ini, sedangkan menurut edjrahnya pada waktu pembuatan Undang-undang No. 1953 ini dilakukan dalam Dewan Perwakilan Rakyat ini mereka itulah yang sungguh-sungguh pula mempertahankan dan memelihara kedudukan Parlemen ini pada waktu pemilihan umum sudah dimulailah agar ada jaminan, bahwa pembubarannya dapat diatur lebih jauh menurut suatu Undang-undang.



Perkataan public-opinion juga dikemukakan sebagai alasan oleh karena resolusi-re. lain yang menuntut agar Kabinet dan Dewan Perwakilan Rakyat sekarang dibubarkan tidak dapat dijadikan suatu alasan yang umum bahkan tidak dapat dianggap, bahwa resolusi resolusi itu sudah merupakan suatu public-opinion karena lahirnya hanya dari sesuatu golongan masyarakat bukan dari keseluruhan bahkan dapat disebut dengan apart of public-opinion.

1. Mengan. Undang-undang Darurat Anti Korupsi juga menjadi suatu objek pembijaraan. saya kira Pemerintah ada hak untuk membicarkannya, karena dikala itu Parlemen sedang mengadakan reses. Selain dari pada itu orang tidak usah kuater atas pelaksanaan dari Undang-undang Darurat ini kalau memang bersih dari segala perbuatan yang akan atau mungkin mengantarkan ke elasm tam dirinya.

Dan dengan pils keluhan, yaitu menyebabkan timbulnya keinginan-keinginan untuk membubarkan Kabinet dan Parlemen ini.

Dise. nak soal personalia juga menjadi ketjamaan yang hebat dari pihak pembijara dari kalangan partai-partai yang tidak duduk dalam Kabinet sekarang.

Dalam hal ini, kalau terdapat perbedaan pendapat dan pandangan antar. pandangan causara-sand ra itu itu dilihat dari hal oleh karena berlainan tempat memandang mengenai soal ini. Akibat dari berlainan tempat memandang, dengan sendirinya akan menghasilkan berlainan pula hasil pandangan. Tidak berlainan dengan pers. lisihan dalam mental akan perkara atau ngarai" yang terdijadi antara seorang guru dengan murid. Murid berpendapat bahwa guru ngarai" ini adalah "dijurang yang dalam" sedangkan guru berpendapat, bahwa guru ngarai" itu adalah tebing yang tinggi. Berlainan pendapat ini disebabkan oleh karena amurid berada dalam ngarai" sedangkan si-guru sedang berada di atas ngarai". Syarat-syarat dijudjur dan das. ngarai" lebih banyak terletak kepada praktek dan keadaan dari esentrang itu.

Apabila dari praktek dan perbuatannya sendiri sudah menunjukkan bekas-bekas yang tidak sehat maka dapatlah dikatakan bahwa ia bukanlah orang jujur dan disegani. Dua perkataan ini, jika dijudi dan disegani adalah mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lain bahkan kedua-duanya merupakan hubungan antara bab dan musabab. Dimana ada kedijudiran akan lahir kesegani. Sebaliknya apabila tidak ada kedijudiran tidak ada kesegani.

Lebih jauh bagi para perbandingan antara Kabinet yang lampau dengan Kabinet sekarang, yakni perbuatan dan tindakan-tindakan orang-orangnya, itu dapat dibuktikan dengan kenyataan-kenyataan yang sedang berlaku sekarang.

Dalam prakteknya sebelum Pemerintah membenarkan keterangannya dimuka sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat ini yakni dikala Parlemen mengadakan recess baru-baru ini dan pada masing-masing partai yang mengambil bahagian dalam pemilihan umum melakukan kampanyenya, Kabinet Burhanuddin Harahap yang baru saja dibentuk dan dilantik pada tanggal 12 Agustus ini yang belum mempunyai banyak waktu dan kesempatan untuk mendefinisikan tugas dan program politiknya sudah mulai ditempuh dengan berbagai ketjanaan edjekan dan tuduhan terhadap bagian dari partai-partai yang tidak mengambil bahagian dalam susunan komposisi Kabinet sekarang.

Tidak heran dan pun tidak mustahil kalau dari dalam sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat ini, terutama pada saat-saat menghadapi Keterangan Pemerintah itu akan lahir berbagai hal yang lebih hebat dan dahsyat dari pada yang sudah pernah diperdengarkan diluar sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Salah satu tindakan yang demikian belum layak dan sewajarnya dilakukan oleh sebagian dari partai-partai yang tidak ikut serta dan mengambil bahagian dalam Kabinet sekarang ini, yang belum menentukan pendiriannya ethara ini dalam Dewan Perwakilan Rakyat ini sebagai partai oposisi dalam menilai Keterangan Pemerintah.

Tindakan demikian bukan saja dapat dianggap apriori telah menentang dan menolok program politik esu itu Kabinet yang belum resmi dikampatkan di muka sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan suatu tindakan yang onspontif dan ualir.

Sedjulan dengan tindakan ini, gerakan dari pers yang merupakan organ dari sebagian partai-partai lain tersebut.

Saudara Ketua kedjatuhan Kabinet Ali Sastroamidjojo adalah merupakan suatu peristiwa yang sungguh-sungguh sangat berlainan dari sedjarah kedjatuhan Kabinet-kabinet yang sebelumnya. Suatu peristiwa yang sungguh-sungguh nyata memalukan, baik dalam pandangan kita sendiri,



dan mungkin dalam pandangan dunia luar. Karena suatu pemerintahan yang pada hakikatnya ditolak dan tidak dipertajai lagi bukan oleh Parlemen akan tetapi oleh aparat-kekuasaannya sendiri.

Sungguh suatu kejadian yang sangat ganjil dalam suatu negara yang bersendikan sistem demokrasi parlementer sebagai Indonesia ini.

Tiap-tiap Pemerintah yang telah ditolak atau tidak ditaati lagi oleh alat-kekuasaannya sendiri maka dengan sendirinya Pemerintah itu tidak mempunyai pengaruh dan kewibawaan lagi.

Bukan saja hanya dikalangan Angkatan Darat pada khususnya dan dikalangan Angkatan Perang pada umumnya kewibawaan itu telah habis, bahkan juga dikalangan rakyat banyak, karena konflik yang terjadi antara Pemerintah dan Angkatan Darat yang menyebabkan kejatuhan Kabinet itu, adalah merupakan titik yang penghabisan dari berbagai rentetan tindakan-tindakan Pemerintah disegala lapangan, terutama yang mengenai langsung perhidupan sehari-hari bagi segala golongan dilapangan ekonomi dan keuangan.

Peristiwa ini acakan-akan memberikan kesan, bahwa pelaksanaan kelanjutan dari suatu rencana yang telah disusun lebih dahulu untuk dapat melakukan kekuasaan disegala lapangan dalam lingkungan ketatanegaraan dipersada tanah air dan rakyat Indonesia ini telah gagal.

Yang lebih-lebih memalukan lagi, kegagalan yang sudah nyata-nyata tidak dapat dielakkan itu, oleh Pemerintah Ali Sastroamidjojo masih tetap disusutkan dengan menempuh dan melalui berbagai jalan dan daya-upaya dengan mempergunakan bermacam-macam tipu-muslihat agar segala sesuatu yang terjadi itu dapat diataai.

Dalam melakukan usaha penjerahan mandatnya dengan melalui saluran yang berbentuk seolah-olah pamitan dari Dewan Perwakilan Rakyat ini sesuatu usaha yang belum pernah atau mungkin tidak akan dilakukan oleh Kabinet-kabinet yang sebelumnya yang mendapat sambutan yang meriah dari sebahagian masyarakat Jakarta Raya ini suatu sambutan yang mengandung mesyukuri nikmat dan kurnia Allah atas keberhentian bekerjanya Kabinet Ali Sastroamidjojo itu.

Saudara Ketua, apabila dilihat dari segi personalia dan komposisi Kabinet Burhanuddin Harahap ini, dan jika orang mau pula meneliti satu persatu dari masing-masing anggotanya, maka dapatlah diakui dengan iktisad dan jujur, bahwa Saudara Mr. Burhanuddin Harahap sebagai formateur telah dapat memenuhi isi mandat yang telah diserahkan kepadanya oleh Wakil Presiden.

Susunan personalia dari Kabinet yang baru ini telah dapat memberikan gambaran suatu gabungan dari tenaga-tenaga muda dan tenaga-tenaga tua yang sudah banyak mempunyai pengalaman dilapangan pemerintahan.



Tidak heran kalau Kabinet ini akan dapat melaksanakan program politiknya yang terbatas itu dalam jangka waktu yang pendek dan dapat menghasilkan buah yang berfaedah dan bermanfaat untuk kepentingan negara dan rakyat Indo-



Saudara Ketua, apakah saja dapat mengulangi gambaran yang selajang pandang dari kata pendahuluan dari uraian yang akan saja kemukakan dalam mengambil bahagian dalam Pemandangan Umum mengenai Keterangan Pemerintah yang telah diucapkan oleh Saudara Perdana Menteri Mr Burhanuddin Harahap di muka sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat ini pada tanggal 7 Oktober yang baru lalu itu maka saja akan mulai memberikan sedikit tinjauan mengenai Pasal IV Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi dari program politik Kabinet sekarang.

Untuk dapat menjangkau persoalan ini agak sedikit mendalam, sudah tentu orang akan dapat memperhatikan lebih dahulu gambaran-gambaran disekitar masalah ekonomi dan keuangan dimasa yang lampau, dimasa sebelum tanggal 12 Agustus 1955 dan dimasa sesudahnya yakni sesudah Kabinet Burhanuddin Harahap ini terbentuk dan mulai melakukan pekerjaannya guna dapat dijadikan suatu alat perbandingan dan pertimbangan untuk menentukan suatu pendapat atau pendirian.

Akan tetapi dalam pada itu saja minta bahkan saja harapkan untuk dapat mengolah dan menganalisis persoalan ini, orang tidak boleh melupakan suatu dasar pegangan dan pokok pikiran, bahwa Kabinet sekarang ini pada baktiannya baru mulai dapat bekerja dan melaksanakan tugasnya dalam jangka-waktu yang sangat pendek.

Sudah tentu dalam jangka-waktu yang pendek ini orang tidak boleh mengharapkan hasil yang bukan-bukan dari apa yang telah dapat dikerjakan oleh Kabinet sekarang.

Dari Keterangan Pemerintah yang berhubungan dengan pasal ini pada muka 15 yang berbunyi „Keadaan dan pertimbangan-pertimbangan disekitar ekonomi-keuangan dalam masa yang baru lalu sampai pada waktu Kabinet yang sekarang mulai bekerja dapat dikatikan telah merupakan inflasi yang sangat berbahaya. Inflasi dalam arti yang terakhir ini menimbulkan terjadinya pembagian pendapatan yang tidak adil dalam arti, bahwa hanya beberapa golongan masyarakat saja yang menikmati untung; penjahatannya harga barang-barang dan berhubungan dengan itu menimbulkan tingginya ongkos-ongkos penghidupan, sehingga yang terkena ialah rakyat biasa yang merupakan bagian yang terbesar dari masyarakat; akibatnya banyak saja produksi, pendapatan-pendapatan ekspor yang diperlukan oleh untuk mengimpor barang-barang konsumsi dan barang-barang modal untuk pembangunan akan turun

haan ekspor tidak dapat bersaing lagi dengan luar negeri.

Dan seterusnya disebutkan bahwa keadaan inflasi tersebut pada hakikatnya mempunyai dua aspek, yaitu:

1. aspek kebijaksanaan keuangan negara yang bertalian dengan dasar dan tjara pengeluaran-pengeluaran Pemerintah dan pendapatan Pemerintah,
2. aspek ekonomi-moneter yang berkenaan dengan perimbangan antara arus uang dan arus barang-barang, baik barang-barang yang dihasilkan didalam negeri, maupun barang-barang yang didatangkan dari luar negeri".

Dapat ditarik kesimpulan sebagian gambaran yang pokok dari keadaan ekonomi-keuangan di masa yang lampau, yakni sebelum Kabinet yang sekarang mulai bekerdja.

Aspek yang pertama itu dapat dibuktikan sebagai tjoroh dengan Laporan Bank Indonesia Tahun Pembukuan 1954/1955, muka 69 yang berkepala:

„Ketektoran Kas Pemerintah"

Mutasi-mutasi dalam rekening Thesauri negara pada Bank Indonesia, untuk tahun 1954 menunjukkan ketektoran sebanjak Rp. 3.904 djuta. Karena kas-kas Pemerintah bertambah dengan sebesar Rp. 371 djuta, maka seluruh ketektoran kas Pemerintah untuk tahun 1954 dapat ditetapkan sebanjak Rp. 3.533 djuta, yakni Rp. 486 djuta lebih banjak dari pada tahun 1953.

Dalam tahun 1953 ketektoran kas itu untuk kira-kira 57% ditutup dengan laba penilaian kembali emas, emas dan untuk 14% dengan pembajaran dimuka yang diwadjihkan bagi para importir. Dalam tahun 1954 pos-pos penerimaan „jang kebetulan" itu tidak seberapa besar lagi rtinja, sebab pembajaran dimuka yang dalam tahun 1953 memperlihatkan kenaikan bersih sebanjak Rp. 440 djuta, dalam tahun 1954 hanya naik dengan Rp. 144 djuta. Disamping itu pengeluaran uang sbartal Pemerintah dan kertas perbendaharaan seluruhnya naik dengan Rp. 226 djuta dalam tahun 1954; dalam tahun 1953 dengan Rp. 151 djuta.

Sedangkan saldo-saldo pelbagai kantor Pemerintah dalam tahun 1953 berkurang dengan Rp. 143 djuta. Saldo-saldo itu dalam tahun 1954 — diambil keseluruhannya — tidak memperlihatkan mutasi pa-apa.

Semuanya itu menyebabkan, bahwa hutang Pemerintah kepada Bank Indonesia dalam tahun 1954 menunjukkan kenaikan yang lebih besar dari pada dalam tahun 1953. Kenaikan hutang itu dalam tahun 1954 adalah Rp. 3.163 djuta besarnya terhadap Rp. 579 djuta dalam tahun 1953. Sebagai akibat perkembangan itu maka pengaruh inflator



Rapat 76.

dari perbelanjaan Pemerintah djauh lebih besar dari pada dalam tahun sebelumnya".

Lebih djauh dapat dilihat dalam tabel 12 tentang Ketekoran Kas Pemerintah dan pembinaannya.

Dikini bahagian pada muka 59 ada diterangkan:

"Kenaikan ketekoran anggaran Pemerintah dalam tahun 1954 sekali-kali tidak disamakan dengan a defisit-financing policy yang dijalankan dengan sadar, melainkan terutama harus dipandang sebagai akibat kurang adanya kemampuan dalam menguasai seluruh usgkat pengeluaran dan penerimaan".

Dan seterusnya ada dikemukakan:

"Oleh karena dapat diduga, bahwa ketekoran kas Pemerintah dalam tahun-tahun yang akan datang untuk sebagian terbesar harus dibelanjakan dengan uang-muka dari Bank Indonesia, maka dalam hubungan ini berangkali ada baiknya dikemukakan, bahwa dalam hubungan ini berangkali ada baiknya dikemukakan, bahwa dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia ditentukan, bahwa seluruh jumlah uang-muka kepada Pemerintah tidak boleh melebihi batas sebanyak 30% dari penghasilan Negara dalam tahun yang mendahului tahun Anggaran, pada waktu mana uang-muka itu diminta.

Selisih pendapat tentang taksiran mengenai istilah "penghasilan Negara", mempersukar perlakuan yang tegas dari pasal tersebut. Tetapi bagaimanapun juga, sepanjang tahun 1954 sudahlah nyata dengan pasti, bahwa dengan penafsiran yang seluas-luasnya pun tentang pengertian "penghasilan" itu, limit tersebut sudah pasti akan dilewati, sehingga harus dimintakan persetujuan Parlemen agar Undang-undang untuk menaikkan batas itu.

Karena itu sudah diminta, yakni sampai suatu maksimum sebanyak Rp. 7.100 djuta pada akhir 1955, mengingat taksiran pertama mengenai ketekoran anggaran 1955 sebanyak Rp. 2.500 djuta. Apakah limit ini akan menjukupi, itu masih merupakan pertanyaan besar."

Saudara Ketua, hal ini bukan lagi merupakan suatu teori bahkan sudah menjadi suatu kenyataan bahwa pasal 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia itu telah disetujui perubahannya oleh Parlemen, hingga pada waktu itu Pemerintah dapat bertindak melampaui batas 30% yang dulu telah ditentukan.

Aspek kedua dapat pula dibuktikan sebagai contoh diantaranya dari Laporan Bank Indonesia Tahun Pembukuan 1954, 1955 pada muka 61 Tabel 9 Neraca Moneter yang dapat memberikan gambaran sebagai demikian.

TABEL 9 — NERATJA MONETER
(Angka² achir tahun ; dalam djutaan rupiah)

	1952	1953	1954		1952	1953	1954
Uang chartal diedarkan oleh Pemerintah (eku-rangi uang kertas Bank dalam kas Pemerintah).	225	340		Peredaran uang char-tal:			
Pemberian kredit kepada Pemerintah oleh Bank Sentral.	4.730	5.309	8.472	a) uang kertas Bank.	4.209	5.030	7.270
Kertas perbendaharaan Negara yang ada pada Bank-bank.	63	114		b) uang kertas iPemerin-tah.	320	367	470
Perkreditan dalam Ne-gari kepada orang-orang dan perusahaan-perusahaan perukair oleh Bank-Bank.	2.445	2.394	2.926	c) uang ketjil.	106	133	156
Persediaan dan devisa.	1.799	2.025	1.758	dikurangi dengan alat-alat pembayaran dalam kas:			
Berbagai pos.	481	416	759	a) bank-bank.	~115	~152	~208
	9.773	10.598	14.448	b) Pemerintah.	~171	~160	~146
					4.349	5.211	7.542
				Peredaran uang giral:			
				krediteur dalam negeri.	2.255	2.269	3.419
				Banjakanja uang.	6.604	7.487	10.961
				Hutang-hutang Bank-Bank yang tak beredar mo-neter.	3.169	3.111	3.487
					9.773	10.598	14.448

Saja kira dari gambaran yang terang dari Tabel 9 ini, orang akan dapat melihat betapa teapatnja kenaikan angka-angka dari tahun ke-tahun, yakni dari tahun 1952 ke tahun 1953 ke-naikan berdjumlah Rp. 825 djuta dan dari tahun 1953 ketahun 1954 ada suatu kenaikan yang sangat menjolok sekali, yaitu sedjumlah Rp. 3.850 djuta.

Untuk lebih dapat menjempurnakan tjontoh-tjontoh yang mengenai aspek kedua ini, saja akan tjoba mempergunakan lagi Tabel 11 mengenai perkembangan banjakanja uang dari Laporan Bank Indonesia Tahun Pembukuan 1954/1955, muka 65 dibawah kalimat yang berkepala:

„Volume Uang”

Dari Tabel 11 ternyata, bahwa kenaikan seluruh volume uang dalam tahun 1954 ada kira-kira Rp. 3.474 djuta djumlahnja terhadap Rp. 882 djuta dalam tahun sebelumnya.

Dalam tahun 1953 kenaikan volume uang itu hampir semuanya terjadi dalam lapangan chartal, akan tetapi dalam tahun 1954 kenaikan itu terjadi dalam lapangan chartal dan giral dengan perban-dingan yang boleh dikatakan kira-kira sama, yakni masing-masing 45% dan 50%. Pada achir 1953 uang chartal merupakan 68,8% dan uang giral 31,2% dari seluruh uang yang beredar (dalam tahun 1953 69,7% dan 30,3%).

TABEL 11 — PERKEMBANGAN BANJAKNJA UANG
(Dalam djutaan rupiah)

Achir	Uang Chartal	Uang Giral	Djumlah	% Chartal	% Giral
1938 Maret (taksiran)	240,0	180,0	420,0	57,1	42,9
1950 Desember	2.581,6	1.726,3	4.307,9	59,9	40,1
1951 "	3.328,1	1.705,8	5.033,9	66,1	33,9
1952 "	4.349,2	2.254,6	6.603,8	65,9	34,1
1953 "	5.217,7	2.268,8	7.486,5	69,7	30,3
1954 Djanuari	5.256,8	2.396,1	7.652,9	68,7	31,3
Pebruari	5.233,0	2.323,7	7.556,7	68,0	32,0
Maret	5.334,9	2.528,7	7.863,6	67,8	32,2
April	5.534,3	2.384,2	7.918,5	69,9	30,1
Mei	6.123,2	2.265,7	8.388,9	73,0	27,0
Djuni	6.115,4	2.576,3	8.691,7	70,4	29,6
Djuli	6.289,3	2.763,7	9.053,0	69,5	30,5
Agustus	6.417,1	2.985,2	9.402,3	68,3	31,7
September	6.570,4	3.095,8	9.666,2	68,0	32,0
Oktober	6.841,4	3.147,1	9.988,5	68,5	31,5
November	7.037,8	3.315,5	10.353,3	68,0	32,0
Desember	7.542,3	3.418,9	10.961,2	68,8	31,2

Akan amat dilaslah bagi siapa jang ingin memperhatikan perkembangan kenaikan angka-angka dari tahun 1950 — dengan tahun 1954 jang menunjukkan betapa besarnya kenaikan jumlah uang jang beredar antara tahun 1953 dengan tahun 1954, jang berdjumlah Rp. 3.474 djuta banyaknja.

Baiklah sekarang kita mulai memperhatikan pula perimbangan djumlah arus barang-barang jang beredar, sesudah memperhatikan djumlah arus peredaran uang.

Utuk dapat meneliti agak sedikit mendalam mengenai soal ini, kita harus dapat mengikuti dan

meneliti betapa dan berapa besarnya djumlah peredaran barang-barang itu di Indonesia. Barang-barang jang dimaksud adalah barang-barang jang dihasilkan didalam negeri dan barang-barang jang didatangkan dari luar negeri dalam segala wujud dan jenisnya.

Kita melihat hal ini dari ukuran menurut tabel 36 laporan Bank Indonesia dibawah ini tentang impor seluruh Indonesia jang berdjumlah dalam tahun 1953 8.581 djuta rupiah dan dalam tahun 1954 7.172 djuta rupiah, sedang uang jang beredar ada lebih dari 14 milyar rupiah banyaknja.

TABEL 36 — IMPOR DI INDONESIA

	Nilai (dalam djutaan Rupiah)					Persentasinja dari djumlah nilai impor				
	1948	1951	1952	1953	1954	1948	1951	1952	1953	1954
Djumlah impor:										
barang-barang pemakaian	207	1.701	5.377	3.740	2.699	43,3	53,3	49,8	43,6	37,6
bahan-bahan mentah dan										
penolong	154	1.148	3.440	3.232	3.043	32,2	34,6	31,8	37,6	42,5
barang-barang modal	117	489	1.989	1.612	1.425	24,5	14,1	18,4	18,8	19,9
	478	4.318	10.806	8.581	7.172					

Disamping itu tidak pula boleh dilupakan sebagai tambahan dari arus barang-barang jang didatangkan dari luar negeri. Adapun barang-barang jang dihasilkan didalam negeri tidak akan lebih dari pada 25% dari kebutuhan seluruhnya.

Sedangkan pada masa jang akhir-akhir ini, yakni pada masa Kabinet Ali-Sa. Roemdjaja masih berkuasa, banjak sekali terdapat alat-alat produksi didalam negeri itu mengalami kesukaran dalam mendapatkan bahan-bahan jang dibutuhkan, sehingga terpaksa tidak bisa bekerja.

Maka setelah kita dapat mengikuti dan meneliti dengan agak saksama terhadap angkanya, kita jang dapat memberikan gambaran, baik jang bertalian dengan djumlah volume uang jang beredar, dan maupun jang bertalian dengan djumlah nilai barang-barang jang didatangkan dari luar negeri dan demikian juga keadaan barang-barang jang dihasilkan didalam negeri, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa tidak ada keseimbangan antara arus uang dan arus barang-barang. Keadaan inilah jang menimbulkan timbulnja kemerosotan harga uang dan bahaya inflasi.

Saudara K. Rina sungguh tepat dan pada tempatnja kalau Pemerintah jang sekarang menitik-beratkan perhatiannya kejdurusan usaha jang memungkinkan akan adanya perbaikan dilapangan ekonomi-keuangan.

Bagi siapa jang sungguh-sungguh mengikuti djalannja ekonomi-keuangan negara dewasa ini sebagai akibat dari suatu politik-ekonomi dan kebijaksanaan moneter jang tidak disendikan atas perhitungan dan rasa tanggung-djajab jang

tebal terhadap negara dan rakyat, sudah dapat dipastikan, bahwa daya-upaja dan usaha Pemerintah dengan mempergunakan berbagai djalan jang harus ditempuh baik jang sedang dan siau jang akan dijalankan sebagai jang telah dikemukakan dalam keterangannya itu akan mendapat sambutan dan pengharagaan jang sewadjarnja.

Kenyataan-kenyataan jang baru saja terjadi menunjukkan jang berupa perbedaan dan imbalance angka-angka baik dari segi pendapatan dan pembilasan Pemerintah jang lampau, maupun dari segi ketidak adanja keseimbangan antara arus uang dan arus barang-barang, semuanya dapat membuktikan dengan jelas, bahwa negara sudah berada ditengah-tengah bahaya ekonomi keuangan.

Keadaan ini sudah tentu meminta dengan sungguh-sungguh segera adanya perbaikan. Menurut anggapan Pemerintah jang sekarang, bahwa satu-satunya djalan untuk dapat mentipai perbaikan itu tidak lain dan tidak bukan adalah terletak pada adanya keseimbangan dalam Anggaran Belanja negara. Daya-upaja dan usaha untuk omnal kepada maksud ini setinra garis besarnya sudah tjukup dikemukakan oleh Pemerintah dalam keterangannya itu.

Dalam pada itu tidak dapat pula kita sangkal, jika dalam usaha-usaha jang sedang atau jang akan dikerjakan oleh Pemerintah itu masih ada terdapat kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dimana-sininja.

Disekitar soal peraturan-peraturan baru mengenai impor, ialah peraturan jang dikenal dengan peraturan 1 September, oleh Pemerintah dalam

Keterangan, dikemukakan: „Berdasarkan peraturan-peraturan baru mengenai impor, maka Pemerintah sekarang dapat memperketat defisit tahun 1955 sampai menjadi lebih-kurang Rp. 3 miliar, karena tambahan penerimaan T.P.I. yang mula-mula ditaksir Rp. 1 miliar sekarang menjadi Rp. 1,6 miliar.

(Jumlah Rp. 1,6 miliar tersebut adalah hasil bersih yaitu jumlah penerimaan T.P.I. baru setelah dikurangi dengan suatu jumlah untuk bantuan ekspor)

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa peraturan baru mengenai impor itu adalah termasuk dalam rangka usaha Pemerintah menuju kearah meniadakan adanya keseimbangan dalam Anggaran Belanja Negara yang berarti perbaikan dilapangan ekonomi-keuangan.

Keputusan bersama Dewan Menteri, Menteri Perekonomian dan Pimpinan LAAP.L.N. ini yang juga disebut dengan peraturan baru impor, sungguh-sungguh pada permulaan diumumkan ia mengedukasi dan mengontijangkan pikiran kalangan pengusaha dan pedagang di Indonesia ini.

Memang walaupun sebelum terjadi pengumuman itu, bahkan dari semendjak ada berita-berita, bahwa Kabinet Ali Sastroamidjojo akan mengemban mandatnya, sudah ada kelibatan tanda-tanda yang menunjukkan kalangan pengusaha dan pedagang bahwa kemungkinan akan terjadi sesuatu perubahan politik dilapangan ekonomi dan keuangan.

Tanda-tanda ini dikit banyak sudah memberi pengaruh atas arus dan harga barang-barang.

Dari kalangan pengusaha dan pedagang yang pada masa yang lampau tidak mendapat kesempatan untuk bekerja, baik oleh karena digentri disebabkan pengikut dari salah satu partai oposisi atau disebabkan tidak dapat mengikuti arus gelombang yang berakutnya di masa ini sedangkan mereka itu terdiri dari pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang yang bonafide, baginya timbul sesuatu sinar harapan dengan akan terdjadinya perubahan politik.

Peraturan baru ini hendaknya dapat dilihat dari berbagai segi, jangan hanya dilihat dari sesuatu segi saja atau hanya beberapa segi yang tertentu.

Djangan dilihat dari segi, apakah akan menguntungkan sesuatu golongan yang sudah mempunyai banyak kesempatan dimasa yang lampau disebabkan koneksi atau pengikut dari salah satu partai pendukung Pemerintah dimasa yang silam sebagai suatu golongan yang telah ditentukan mendapat hak prioritas dan diperlindungan dalam segala gerak-tindaknya.

Peraturan baru ini harus dilihat dari segi yang prinsipil, yakni apakah menguntungkan bagi kepentingan negara dan rakyat banyak dan juga apakah memberi bantuan dan dorongan bagi perkembangan ekonomi nasional



N Jika apabila peraturan baru itu hanya dilihat dari segi apakah akan menguntungkan bagi kepentingan suatu golongan sudah tentu peraturan baru ini tidak hanya akan menguntungkan suatu golongan dan atau beberapa golongan manusia.

Sebaliknya apa bila dilihat dari berbagai segi, baik dari segi over all dan ke-luruhan diatas dasar-dasar yang bersifat yang sakeliling dan objektif teristimewa tidak boleh dilupakan melihatnya itu dari segi yang prinsipil, yaitu untuk kepentingan negara dan rakyat, maka jika mungkin terdjadi sesuatu pertukaran pikiran mengisi soal ini dalam Dewan Perwakilan Rakyat ini dalam menilai Keterangan Pemerintah itu, dapat dikatakan bahwa pertukaran pikiran itu akan berjalan dengan cepat dan teratur.

N Iemang orang menidiki semula telah dapat dirasakan bahwa persoalan yang mengenai peraturan barang ini sebenarnya termasuk dalam lingkup-lingkup yang akan diawasi oleh Pemerintah dalam usaha menuju arah perbaikan ekonomi dan keuangan negara itu akan menjadi perhatian dan perhatian itu akan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat ini karena membutuhkan Keterangan Pemerintah.

g Dikawatir oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini dikalangan masyarakat dari berbagai organisasi pengusaha dan pedagang persoalan ini telah ditinjau lebih jauh dan dantarnya telah melahirkan pendirian dan pendirian.

Apalagi sebab sebagian orang menganggap bahwa undang-undang Pemerintah ini sungguh-sungguh dapat dikatakan radikal dan revolusioner kali. Akan tetapi dalam pada itu timbul pertanyaan, apakah sudah diperhitungkan dengan akan akan kemungkinan-kemungkinan akibat dan konsekuensi-sinji?

Apakah sebab-dikawatir dan radikal dan revolusioner karena dengan peraturan baru ini semua peraturan-peraturan dan organisasi itu badan-badan yang di hubungannya dengan soal impor ditiadakan.

Saya akan mulai melihat peraturan impor baru ini yang sebagai hasil dari Keputusan Bersama Dewan Menteri Menteri perekonomian dan Pita-pita A. P. N. pada tanggal 1 September yang baru lalu ini, dan berbagai segi atau dari segi over all menurut kemampuan dan kesanggupan saja untuk melihatnya.

Peraturan baru ini dapat kita lihat dari banyak segi:

1. Yang mengenai peraturan itu sendiri.

Peraturan impor baru ini, sungguh-sungguh baru dan belum pernah terdjadi dalam sejarah perkembangan perdagangan impor di Indonesia ini dari semendjak kemerdekaannya sampai pada saat yang akan datang ini. Ada selentingan didengar, bahwa peraturan ini sangat mirip dengan



peraturan-peraturan impor yang berlaku dinegara-negara Eropa Barat. Oleh karena yang demikian bagi pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang Indonesia untuk sementara sukar akan dapat menyesuaikan diri dengan peraturan ini.

Pun demikian juga menurut kabar pegawai-pegawai yang bersangkutan dalam pelaksanaan peraturan ini pada tingkat permulaan sukar untuk dapat bekerja dengan cara sistematis dan akibatnya menimbulkan berbagai stagnasi. Demikian juga dari kalangan pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang.

Seakan-akan peraturan ini dibuat dalam tempo yang tergesa-gesa dan mungkin juga didorong oleh semangat untuk segera pula dapat bekerja agar keadaan, keadaan yang dianggap tidak baik dan sudah rusak itu dapat segera diusahakan diperbaiki. Sehingga hal ini mengakibatkan kurang sempurnanya peraturan ini dan disana-sini ada terdapat kelemahan-kelemahan serta kurang lengkap yang memerlukan perbaikan-perbaikan. Sungguh tidak dapat dimungkiri, bahwa pada umumnya masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan (leemte) pada berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia ini. Dan perbaikan itu pada umumnya dilakukan sesuai hasil praktik dalam pelaksanaannya.

Oleh karena yang demikian juga kira bagi peraturan ini sendiri Pemerintah tidak akan keberatan mengambil berbagai dan tindakan menuju kearah perbaikan dan penyempurnaan dari peraturan ini sesuai dengan hasil praktik dalam pelaksanaannya.

2. Teknik organisasi.

Sesudah lahirnya peraturan baru ini, maka semua peraturan dan organisasi yang ada hubungannya dengan soal impor ditinjau. Maka dengan sendirinya semua jalan yang berliku-liku dan berkelok-kelok yang harus ditempuh oleh masing-masing pengusaha dan pedagang itu dibersihkan. Kini mereka hanya menempuh satu jalan yang mempersingkat sampainya kepada tempat yang diudju. Dengan demikian yakni dengan peraturan ini maka prosedur impor dapat disederhanakan dan hal-hal yang bersifat sebakel, baik yang berbentuk orang dan sebagainya dapat dihilangkan.

Demikian juga dapat dirajai dengan penghematan pemakaian tenaga dalam melaksanakan dan mengerjakannya. Dan dari sudut lain peraturan baru ini mempermudah bagi Pemerintah untuk melakukan kontrol dan pengawasan. Dan dengan demikian hal-hal yang memungkinkan atau memberikan kesempatan bagi para pegawai atau bagi Pemerintah sendiri untuk dapat berbuat ke-tujuan, atau membedakan golongan dari

Rapat 76.

kalangan pengusaha dan pedagang dapat dihindarkan.

3. Penjaringan (screening) importir.

Soal ini adalah suatu soal yang sudah bertahun-tahun lamanya dikerdjakan oleh Kementerian Perencanaan dengan silih-berganti Menteri-menteri yang memimpin Kementerian itu, namun hasilnya boleh dikatakan tidak ada sama sekali.

Berbagai usaha dan cara yang sudah didjalkan. Bahkan pekerjaan screening ini sudah merupakan suatu lapangan yang terbuka bagi orang-orang yang ingin berbuat ketjurangan.

Makin diperkeras pekerjaan screening ini, makin banyak jumlah importir. Menurut catatan pada masa yang akhir-akhir ini ada k.l. 6.000 jumlah importir. Dan naiknya garis grafik dari jumlah importir ini, paling tepat diawasi Pemerintah yang lampau masih berkuasa.

Menurut kabar sudah pernah diusulkan oleh Pemerintah agar pekerjaan screening hendaknya dapat dilakukan sendiri oleh organisasi-organisasi, pengusaha dan pedagang di mana dan didalam organisasi itu mereka bergabung, yakni yang merupakan suatu selfscreening. Karena organisasi-organisasi itu dipandang lebih mengetahui keadaan anggotanya. Juga usaha ini tidak berhasil. Maka dengan peraturan baru ini, saja kira maksud Pemerintah untuk melakukan suatu naturalistik screening itu lambat-laun akan berhasil.

Barangkali inilah satu-satunya jalan yang sebaik-baiknya dalam hal melakukan screening. Dalam pada itu Pemerintah sendiri hendaknya tidak boleh melupakan hal-hal pokok yang menimbulkan perlu adanya screening itu. Yang dimaksudkan adalah hal-hal pokok yang membuat banyaknya jumlah importir. Sebaiknya jumlah importir dibatasi dalam sesuatu jumlah yang telah ditentukan oleh sesuatu rentjana.

4. Pertumbuhan ekonomi dan pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang nasional

Bagi orang yang selalu berpegang teguh kepada sendiri-sendiri pokok dari teori ekonomi yang terhimping, peraturan baru ini sungguh meraguragukan.

Karena dasar free fight yang diatur dalam peraturan ini sangat luas. Free fight yang mempunyai dasar yang luas ditengah-tengah masyarakat pengusaha dan pedagang yang masih terdapat diantaranya golongan yang lemah dan kuat golongan nasional dan asing, sed ngkan golongan yang lemah itu adalah golongan nasional yang terbesar jumlahnya, sudah pasti golongan yang lemahlah akan mengalami kekalahan.

Djaminan perlindungan bagi golongan pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang nasional dalam peraturan ini tampaknya mengenai barang-barang penting dan impor dari negara-negara yang telah ditentukan, belum merupakan suatu



dijaminan yang dapat membela dan memperkuat kedudukan mereka serta mendorong atas pertumbuhan mereka. Karena dari kalangan pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang asing yang sudah lama mempunyai cukup kekuatan dan pengalaman di segala lapangan dapat mematahkan setiap usaha yang timbul dari golongan yang lemah. Oleh karena yang demikian saja minta perhatian Pemerintah dalam hal ini.

Saja minta agar dasar yang luas dari free light itu dapat diperketat, baik dari segi pembagian devisa maupun dari segi hermetik djenis barang dan juga dari segi negara-negara atau daerah-daerah. Tjaranja adalah memperluas majam dan djenis barang-barang yang hanya dapat dikerdjakan oleh para importir nasional, memperluas daerah atau negara dan memperluas persediaan devisa untuk mereka.

Untuk ini sudah tentu memerlukan waktu bagi Pemerintah guna mempelajari lebih jauh, barang-barang apa yang kira-kira sudah dapat dan sanggup dikerdjakan oleh importir-importir nasional, daerah-daerah atau negara-negara mana yang dari kalangan importir-importir nasional sudah banyak mempunyai hubungan dan relasi.

Dengan demikian kemungkinan adanya si gnage dilapangan impor dapat dihindarkan, dan dapat pula diperhatikan kemungkinan-kemungkinan, bahwa mereka hanya dipergunakan sebagai alat dari golongan importir asing.

(Bagian pidato yang tidak dibawakan)

5. Majam dan djenis barang-barang yang diimpor sesuai dengan kebutuhan

Peraturan baru ini tidak menggambarkan adanya imbanan dari majam dan djenis barang-barang yang dibutuhkan oleh Indonesia, baik yang merupakan barang-barang pemakaian bahan-bahan mentah dan penolong dan bahan-bahan modal. Sejojianja dalam hal ini oleh Pemerintah diadakan sesuatu rentjana yang selaras dengan rjita-rjita dapat menjukupi kepentingan sendiri dalam jangka waktu yang ditentukan. Dikuatirkan, bahwa kalau tidak ada rentjana dalam mengatur adanya keseimbangan majam dan djenis barang-barang dan bahan-bahan yang diimpor, akan timbul sesuatu ketidakseimbangan ekonomi didalam negeri.

6. Penarikan uang yang beredar.

Sebagai pernah saja kemukakan tadi bahwa jumlah uang yang beredar pada akhir tahun 1954, adalah sebesar Rp. 10.961.200.000.— dan tidak ada keseimbangan antara arus uang dengan arus barang-barang.

Pemerintahpun telah menjatakan dalam Ketranganja, muka 15 dalam Pasal IV.

Kedua dan perimbangan-perimbangan dilapangan ekonomi-keuangan dalam masa yang baru lalu sampai pada waktu Kabinet yang



sekarang mulai bekerja dapat dikatakan telah merupakan inflasi yang ngai berbahaya".

Sekarang timbul pertanyaan, apakah dengan peraturan baru ini dapat diurik atau dikurangi jumlah peredaran uang dari masyarakat.

Sudah terang bahwa dengan diadakannya pembayaran lebih dahulu dari tiap-tiap offerie yang dikemukakan dengan harga lawan dan pembayaran T.P.I. kepada salah satu Bank devisa, dan bagi perusahaan-perusahaan asing diharuskan membayar lebih dahulu sebesar Rp 5 juta bankanya, dapat diurik sebahagian dari jumlah uang yang beredar dari masyarakat.

Mula-mula pada ketika peraturan ini baru saja diumumkan banyak spekulasi yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat pengusaha dan pedagang mengenai soal ini. Spekulasi disebabkan berita-berita yang ditiup-tiupkan, bahwa Pemerintah yang sekarang akan melakukan devaluasi uang, baik dengan jalan mengguining pindajaman-pakai dan sebagainya, sehingga menimbulkan kegonjangan dan kegelisahan dikalangan masyarakat pengusaha dan pedagang. Kendaan pada waktu itu lebih banyak orang ragu-ragu dari pada sebaliknya.

Timbul keragu-raguan dikalangan pengusaha dan pedagang terutama yang masih banyak menyimpan atau menimbun barang-barang, apakah barang-barang atau uang yang harus dimiliki.

Diantaranya ada yang berpendapat lebih baik barang-barang dari pada uang karena barang-barang tidak akan diguining.

Maka seluruh uangnya dijadikan barang. Ada pula diantaranya yang mempunyai perhitungan lebih baik uang dari pada barang-barang. Akan tetapi pada akhirnya, bahwa yang mempunyai pendirian lebih baik uang ialah yang mendapat kemenangan dalam suasana keragu-raguan itu.

7. Pengaruh terhadap harga dan arus barang-barang.

Dengan peraturan baru ini semua peraturan yang lain yang merupakan tambahan beban yang harus dipikul oleh rakyat konsumen, umpamanya sistem T.P.I. dalam bentuk lama, B.I.T. dan B.I.S. seluruhnya dihapuskan. Dan dengan peraturan baru ini, telah dapat dihapuskan semua peraturan-peraturan itu dalam bentuk yang satu.

Apabila dihitung-hitung T.P.I. dalam bentuk yang lama, B.I.T. dan B.I.S. dibandingkan dengan peraturan baru ini dalam jumlah keseluruhan dari segala jenis pembayaran, itu maka akan lebih kurangnya pembayaran-pembayaran dengan peraturan yang baru ini.

Disamping itu peraturan baru ini tidak memberi batas yang tentu dalam jumlah pemakulan devisa, sehingga para importir dapat mengemukakan offerienya dalam jumlah yang tidak terbatas.



Rapat 76.

Dari dua hal ini di peroleh kesimpulan, bahwa pengaruh peraturan baru ini terhadap harga dan arus barang-barang sangat besar sekali.

Bahkan dalam praktek dan pada hakekatnya dengan peraturan ini harga barang-barang mulai turun dan peredarannya telah dapat meratai keseluruhan.

Tjuma yang masih sangat disangsikan apakah pelaksanaan dari peraturan baru ini sesudah lebih dari setahun berlakunya dapat menghasilkan suatu prestasi yang lebih banyak dan lebih baik dan masa yang sudah-sudah. Jika tidak maka sudah tentu keadaan yang agak baik sekarang ini tidak dapat dipertahankan lebih lama.

Ketua: Saya mengingatkan bahwa waktu Saudara hanya tinggal beberapa menit.

K.H. Tjiekwan: Saudara Ketua masih banyak punten yang lain, tetapi karena waktu tinggal sedikit, saya akan sudah saja dengan point terakhir. (Bagian pidato yang tidak dibacakan:

8. Perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri.

Adanya kebebasan yang diberikan kepada para importir untuk mengimpor segala macam dan jenis barang dengan tidak ada ketjuallnya sebagai yang diatur dalam peraturan baru ini maka timbul suatu keragu-raguan bagaimana dan berapa hal-hal dengan kedudukan perusahaan-perusahaan dalam negeri dengan produksinya.

Dan sampai dimanakah k kuantitas produksi dalam negeri di per menjangki barang-barang yang di datangkan dari luar negeri dalam bentuk dan jenis yang sama, karena kapasitas produksi dalam negeri lebih tinggi sedang mutunya lebih rendah.

Saya persilakan Pemerintah untuk memberikan keterangannya mengenai soal ini.

Kalau jaminan terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk dapat memperoleh bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhannya dan sebagai suatu syarat untuk dapat berkeadnya alat-alat produksi itu cukup dapat diatur dalam peraturan baru ini sekalipun belum begitu sempurna.

Hal ini sudah berangsur-angsur dapat diperbaiki dan disempurnakan oleh Pemerintah sendiri dengan tindakan yang telah diambilnya baru-baru ini dengan membebaskan bahan-bahan benang lenun dari T.P.I.)

9. Usaha menjapai keseimbangan dalam Anggaran Belanja Negara.

Dari Keterangan Pemerintah yang telah diujarkan oleh Saudara Perdana Menteri dimuka sidang pleno D.P.R. ini pada tanggal 7 Oktober yang baru lalu, pada muka 17 yang berbunyi:

„Berdasarkan peraturan-peraturan baru mengenai impor, maka Pemerintah sekarang dapat memperk tpe defisit tahun 1955 sampai



mendjadi 1 k. Rp. 3 milyar, karena tambahan penerimaan T.P.I. yang mula-mula ditaksir Rp. 1 milyar sekarang menjadi Rp. 1,6 milyar (jumlah Rp. 1,6 milyar tersebut adalah hasil bersih yaitu jumlah penerimaan T.P.I. baru setelah dikurangi dengan suatu jumlah untuk bantuan ekspor").

Dapat ditarik pengertian, bahwa peraturan baru ini dapat diwujudkan dalam rangka usaha men-rijapi keseimbangan dalam Anggaran Belanja Negara.

Sekianlah tinjauan dan penilaian saja terhadap Keterangan Pemerintah yang bertalian dengan Pasal IV.

Saja sungguh masih merasakan, bahwa tinjauan dan penilaian ini belum cukup lengkap, dan akan dapat saja dilengkapi nanti pada kesempatan yang diberikan pada babak II.

Terima kasih

Ketua: Saya persilakan Saudara Ahem Erningpradja.

Ahem Erningpradja: Saudara Ketua saja ditakdirkan untuk berbitjara sesudah Saudara H Tjilwan dari Masjumi yang dalam kampanye pemilihan umum di Pangkalpinang dengan menggunakan tempat Masjid telah memaki-maki orang-orang P.N.I. dengan mengatakan, bahwa orang-orang P.N.I. itu adalah kerbau dan kera saja.

Sekianlah signalement saja terhadap pembijara yang mendahului aja tadi itu.

Saudara Ketua, seperti halnya dengan pembijara-pembijara lainnya, mak juga bagi aja adalah sukar mengadakan tinjauan terhadap keterangan Pemerintah terlepas dari pengaruh pemilihan umum yang sedang meliputi seluruh penghidup masyarakat kita ini. Sebab itu adalah sewadarnya, apabila bertalian dengan keterangan Pemerintah ini libidangkan kembali soal dan peristiwa penting disekitar pemilihan umum, terutama mengenai pengapannya pelaksanaannya dan hasilnya. Hal ini juga dirasa lebih perlu lagi karena Pemerintah baik dalam tindakannya, maupun dalam keterangannya telah banyak menjimpang dari ketulusan dan keadilan. Pemerintah telah diliputi oleh rasa nuriya dan prasangka terhadap kedudukan orang lain. Memang demikianlah nasib orang yang bertingta, sering tersesat dalam tindakannya sendiri, karena terburu nafsu.

Sebagai contoh, Saudara Ketua ketika Panitia Pemilihan Indonesia S. Hadikusumo memberikan keterangan, bahwa persiapan pemilihan umum sudah betul-betul memungkinkan pemungutan suara pada tanggal 29 September 1955, maka keterangan ini telah menimbulkan amarah salah seorang anggota Kabinet lapun segera mengutuk S. Hadikusumo sebagai seorang yang tidak mengenal politik-laksan. Sungguh malang bagi Saudara S. Hadikusumo yang mengetu i Panitia Pemilihan Indonesia satu alat teknis, setelah bekerja berat



Rapat 76.

hampir 2 tahun lamanya dan sekedar karena memberikan keterangan teknis menurut kejakinan yang didasarkan atas kenyataan kemajuan pekerjaan sehari-hari, telah sekali-gus mendapat dampakan dari seorang Menteri yang sangat onfatsoenlijk itu. Maafkanlah, Saudara Ketua, jika saja menggunakan perkataan yang kecil ini, karena semata-mata terpaksa oleh perkataan Saudara Menteri itu sendiri. Suja bersedia meminta maaf langsung kepada yang bersangkutan kalau perlu sama-sama sari mimbar ini, apabila Saudara Menteri itu juga meminta maaf kepada Saudara S. Hadikusuma, yang tidak bersalah itu. Keterangan Saudara S. Hadikusuma sudah dibenarkan oleh bukti-bukti yang menjusul.

Inilah sekedar satu contoh. Saudara Ketua, yang pada dirinya mungkin hanya satu peristiwa yang kecil saja, namun adalah sangat typerend, karena membuktikan adanya didalam Kabinet Burhanuddin Harahap ini element-element yang segera menjadi mata-gelap, kalau mendengar pemilhan umum akan cepat dapat selesai.

Ketjurigaan terus meradajaleja. Dalam Panitia Pemilihan Indonesia lama dari 9 orang anggota, terdapat 6 orang anggota dari Partai-partai yang duduk dalam Kabinet sekarang.

Namun wakil-wakil ini tidak mendapat kepercayaan penuh dari pada Pemerintah, sehingga Pemerintah menganggap perlu untuk mendobrak Undang-undang No. 7/53 yang volvaardig, dengan Undang-undang Darurat No. 18/55, yang wnlan bagaimanapun tidak dapat dianggap setara dengan Undang-undang No. 7.

Berkat jalan darurat ini berhasillah masuk pula seorang Dokter kedalam Panitia Pemilihan Indonesia, 3 hari sebelum pemungutan suara. Dokter ini menjadi putus asa, karena tidak dapat melaksanakan tugas partuinja. Segala persiapan sudah beres dan pemungutan suara memang tidak dapat diundurkan lagi. Ia mentjoba mentjari-tjari kesalahan sampai yang kecil-kecil. Tapi ia tidak berhasil, karena memang tidak ada kesalahan. Sekarang ia menghibung, entah kemana? Tidak penting. Tapi sekali lagi telah muncul anasir kurang setuju dengan pelaksanaan pemilihan umum.

Selanjutnya, Saudara Ketua, Pemerintah dalam keterangannya telah mengemukakan angka-angka, antara lain bahwa pada tanggal 6 September 1955 didapat kabar langsung dari kabupaten-kabupaten yang menyatakan, hanya 92 kabupaten dari jumlah 208 yang sanggup melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 29 September 1955, sedangkan lainnya tidak sanggup, atau sanggup dengan syarat. Angka-angka ini sungguh mengedjutkan dan kalau memang benar patullah pemungutan suara diundurkan. Tapi kenyataan akhirnya adalah berlainan.



Hanya 8 kabupaten yang benar-benar tidak sanggup, dan 26 kabupaten sanggup untuk sebagian, sehingga untuk lebih dari 90% pemungutan suara telah dapat dilaksanakan. Jadi laporan-laporan sementara yang tersebut lebih dulu ternyata tidak benar. Apakah maksud Pemerintah untuk tetap mengemukakan angka-angka tidak benar itu? Wallahuallah binawab.

Saudara Ketua, pemungutan suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat baru, telah berlangsung. Banyak suara didalam maupun diluar negeri yang memanggapi, bahwa pemungutan suara akan ketjau.

Syukur, alhamdulillah, bahwa ramalan-ramalan ini meleset satu sekali. Pemungutan suara telah berdjalan dengan tenang, tenteram dan lantjar. Telah mengagumkan segenap penindjau seluruh dunia.

Satu demonstrasi kemampuan berorganisasi dari satu bangsa yang baru bangkit kembali. Satu demonstrasi dari pada toleransi rakyat Indonesia yang penuh keinsyafan terhadap demokrasi. Sangat mengharukan kengungan dan kebesaran peristiwa ini. Hanya manusia-manusia yang berdjawa ketjil akan kurang mempunyai penghargaan kepada peristiwa ini. Ia akan mentjari-tjari kekurangan-kekurangan yang ketjil, bahkan bila mungkin ini mendiskwalifikasinya sama sekali, karena hasilnya tidak menguntungkan baginya.

Tetapi sekali success, tetap success. Tidak dapat disembunikan oleh siapapun.

Oleh sebab itu patut kita menyatakan terima kasih dan penghormatan kepada pihak-pihak yang telah bekerdja keras untuk memungkinkan success ini.

Pertama-tama, sahm, mesti kita sampaikan kepada alat-alat negara, terutama polisi dan tentara yang telah berhasil memelihara keamanan sebelum, selama dan sesudah pemungutan suara. Satu tugas maha berat telah ditunaikan dengan sempurna.

Demikian pendapat saya, Saudara Ketua, tentang pendjagaan keamanan. Djauh berlainan dengan pendapat Pemerintah, yang hanya berkata: „Dapatlah dinjatakan disini, bahwa djasanya pemilihan umum sampai sekarang ditindjau dari segi keamanan memuaskan djuga“. Dari kalimat ini terlihat bagaimana minimnya penghargaan Pemerintah terhadap pendjagaan keamanan itu, serta serentak kalimat ini memantjarkan kesegogan untuk menghargai jasa-jasa beratus-rebus ribu petugas yang telah bekerdja keras untuk menjadikan pemungutan suara suatu success yang tidak dapat dibantah lagi. Tidak dengan sepatah kata-pun Pemerintah menjinggung jasa dari pada Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Setempat dan semua petugas lainnya.



Segonkahi Pemerintah menjatakan pengharapanja, karena Panitia Pemilihan Indonesia kebetulan dipimpin oleh Saudara S. Hadikusumo? Ini adalah sikap tidak tulus dan tidak adil. Kalau Pemerintah sekarang rulus dan adil terlepas dari pada kawan atau lawan, maka Pemerintah harus mengakui, bahwa pemungutan suara telah dapat dilaksanakan dengan linjar, tenang dan tentram sehingga merupakan suatu success, adalah berkat pertolongan dan pekerdjaan Panitia Pemilihan Indonesia dib. wah blimbingan Kabinai Ali-Ariffin



Saudara Ketua, djika jasalalam tindakan mengenai soal dan peristiwa disekitar pemilihan umum menyebut perkataan „Pemerintah“, maka yang dimaksudkan ialah Pemerintah sepanjang bertalian dengan keterangan yang diujjapkan oleh Perdana Menteri Burhanudin Harahap. Lebih dari pada itu tidak. Keterangan ini perlu saja kemukakan karena saja mengetahui benar-benar bahwa dapat dilaksanakannya pemungutan suara pada waktunya, adalah berkat perjuangan juga dari beberapa Menteri yang menentang aliran yang deras untuk menunda pemungutan suara itu. Kepada Saudara-saudara Menteri itu saja mengujjapkan juga penghormatan dengan pengharapan agar selanjutnya juga dapat mempertahankan keadilan dan demokrasi.

Pengharapan ini adalah sungguh-sungguh. Kepada semua Menteri, dalam Kabinet Burhanuddin Harahap ini, yang masih menjiwai demokrasi, saja serukan, supaya awas dan waspada. Sebab benar-benar ada bahaya. Bah. ja yang akan menghancurkan demokrasi. Saudara-saudara Menteri yang telah mempertahankan, supaya, pemungutan suara tetap dilaksanakan pada tanggal 29 September, tentu masih ingat, berapa hebatnya tekanan dari beberapa Menteri lainnya untuk menunda pemungutan suara itu. Segala alasan oleh panitia ad-hoc dibentuk, moment-opname diadakan, anggota ditambah, ditjober kontak langsung dengan daerah, tanpa insbakelen Panitia Pemilihan Indonesia Pusat. Disalahkan pertentangan antara Panitia-panitia Daerah dengan Panitia Pemilihan Indonesia Pusat. Namun tidak berhasil juga segenap usaha mencari alasan yang kuat itu. Sedangkan tentingannya dari ma jarakat kian hari, kian bertambah kuat. Sehingga Menteri-menteri yang ingin mengundurkan saat pemungutan suara menjadi gestur dan tidak berani meneruskan sisatannya itu. Pemungutan suara terpaksa tetap pada tanggal 29-9-'55. Dengan demikian maka gagal pulalah babak pertama untuk memperpanjang umur Kabinet Burhanuddin Harahap ini.

Sekarang bab k. ke-II sedang dipersiapkan. Analisis-analisis dalam Kabinet Burhanuddin Harahap yang ingin lebih panjang hidup dari pada yang telah ditakdirkan kali ini akan lebih banyak, karena sudah lebih lama lagi memegang pemerin-

taban. Marilah diujoba lagi. Mungkin petisjaban akan lebih nekat karena bila udak, hari akhir sudah terlalu dekat.

Alasan-alasan sedang ditjart. Mungkin alasan kesalahan dan ketjurangan bisa dipakai Pers pendukung Pemerintah dikerahkan untuk membesarkan-besarkan kesalahan. Kesalahan satu Tempat Pemungutan Suara dikabarkan dalam satu Ketjamatan, sudah Ketjamatan dikatakan beberapa Kabupaten, sudah Kabupaten menjadi daerah. Setiap tempat dimana lawan menang, dikatakan jurang. Akhirnya ada alasan untuk misalnja menyatakan: pemungutan suara diseluruh Indonesia harus diulang.

Saja mengusulkan, bahwa bahaya ini bukan fictif dan kalau menang hal ini terjadi, maka inilah berarti bahwa "fascisme" sudah bersarang ditanah air kita ini, aja katakan demikian. Saudara Ketua mengingat sistem pemungutan suara kita adalah sistem yang paling demokratis. Pemilih seorang demi seorang telah memberikan suaranya. Opmat merupakan satu record. Juga bila dihandilangkan dengan negara-negara yang sudah lebih maju. Kemungkinan melakukan ketjurangan adalah sedikit sekali.

Kalau sistem sematjam ini masih dilaksanakan jurang, maka djelaslah golongan itu udak menghendaki demokrasi. Berarti "fascisme" akan berlaku. Djerib papih berdjuta-djut rakyat tidak akan diakui. Binja berpuhij djuta akan petjua. Maka rakyat harus waspada. Menteri-menteri pentjinta demokrasi harus waspada, sebab ada tanda-tanda dikalangan Kabinet yang akan bersedia menerima "fascisme" untuk memperpanjang umur pemerintahannja saja.

Kita tunggu bagaima na akhirnya babak ke-II ini.

Untuk melandjutkan pemandangan saja ini tidak akan saja mengadakan kupasan tentang akibat-akibat hasil-hasil sementara dari pemungutan suara ditinjau dari sudut juridis-formil, maupun politis-psychologis karena lipangan ini sudah menjadi tugas kwan-kwan sefraksi lainnja.

Dalam hubungan ini saja hanj, ingin mengemukakan beberapa sikap-sikap khusus dari sementara golongan. Karena khususnya maka sikap-sikap ini diluar Parlemen inipun sudah menjadi bahan pembicaraan kalangan ramai.

Antara lain yang menarik adalah ucapan spontan dari Saudara J. M. Menteri Penerangan Samsuddin Sutan Maltum yang menyatakan bahwa pemungutan suara yang sangat baik itu telah mewujudkan satu kemenangan demokrasi yang gemilang. Dari Saudara Samsuddin Sutan Makmur sayi sesungguhnya kurang biasa mendengar spontanitas tulen ichlas seperti ini. Tidak udakah udang ditakik batu.



Mungkin kejadian ini disebabkan oleh peristiwa demokrasi yang maha-hebat, yang mau tidak mau menimbulkan rasa "antrag" dan overwelldigend, sehingga mendarung suara hati-ketji yang murni menerabas keluar, menembus ratio yang keruh. Namun terlepas dari segala sebab, spontaneiteit ini memperkuat satu ketetapan umum, bahwa didalam bujak keburukan yang menjadi sifat manusia, pasti kita akan menemui satu sudut yang baik, meskipun sudut ini hanya ketji saja. Saudara J. M. Samsuddin Si Makmur has really made a good turn.

Saudara Ketua, kalau disatu pihak Saudara Samsuddin Si Makmur telah membuat giliran yang baik, dilain pihak Kili-kili, yaitu pendjaga podjak Pedoman menjatakan kekhawatirannya, bahwa bukan demokrasi yang menang, tetapi kemenangan perlombaan menyusuk. Masja'allah!!! Pada tanggal 29 September (yang lalu para-wartawan, Presiden, Wakil Presiden para Menteri, anggota Parlemen berdjuta-djuta rakyat dengan berbaris teratur menuju kekotak-kotak pemilihan untuk memuatkan hak pilihnya dengan chidm it, tiba-tiba Kili-kili hilang pergi keperlombaan menyusuk. Memang Kili-kili mempunyai mentaliteit lain dari pada yang lain. Mudah-mudahan saja di P.S.I tidak terlalu banyak terdapat exemplaar-exemplaar sematjam Kili-kili itu.

Saudara Ketua, Kili-kili mempunyai rekan. Djuga anggota P.S.I. (lahukan anggota, ja terang jalan P.S.I. dalam pemilihan umum. Namanya Injo Beng Goat. Hop-redaktur Keng Po la berkata, bahwa pemungutan suara telah merupakan kemenangan tradisi kolot dan kebodohan. Reaksi terhadap perkataan-perkataan ini begitu hebat dan luas sehingga agidjak p rivelagi saja mengulang-ulang didalam sidang Parlemen ini. Hanya perlu dikemukakan bahwa reaksi ini membikin Injo Beng Goat menjadi sang & gerah, sehingga ia merasa perlu mengadakan pembelaan, ia menjatakan, bahwa bodoh itu bermacam-macam. Seorang buta-butir bodoh kalau ia disuruh membaca. Seorang Dokter bodoh, kalau ia disuruh membetulkan mobil. Seorang Proffessor bodoh, kalau ia disuruh membikin kerusi dan seterusnya. Accord semua, Bung!

Tetapi dalam pembelaannya itu ia lupa, bahwa terhadap perkataan tradisi kolot dan kebodohan yang ia telah njatakan itu tidak ada matjam-matjam tafsiran. Hanya ada satu tafsiran yang ia udah berikannya sendiri yaitu rakyat bodoh karena, memilih N.U. dan rakyat bertradisi kolot, karena memilih P.N.I. Sekarang ia membuat lagi satu climax didalam pembelaannya itu, yakni: Masjumi menang, karena dukun politik N.U. menang, karena dukun politik Semua partai yang memang adalah dukun politik P.S.I. yang kalah adalah dokter politik dan rakyat bodoh & lunemna pergi ke dokter.

Begitulah pandangan Keng Po terhadap rakyat Indonesia. Tidak mungkin Injo Beng Goat mem-



pujol rasa tjinta terhadap rakyat Indonesia yang telah memberikan kepadanya tempat hidup, tempat ia mati, bahkan hak memilih dan dipilih.

Suara Keng Po adalah sama dengan suara Washington Post, New York Times, Paul vb Veet, Kommentator Radio Vara yang djuga mengatakan kebodohan politik rakyat. Sama suara, sama jiwa, karena ia mungkin lebih tepat, kalau Injo Beng Goat berpindah saja kesana.

Sementara itu kasihan Kabinet Burhanuddin Harahap yang menggunakan Keng Po sebagai pendukung. Kasihan pula P.S.I. yang memelihara Injo sebagai tjalon.

Saudara Ketua setelah sedikit mengadakan analisa dari utjapan-utjapan tokoh-tokoh pers pendukung Pemerintah, tibalah waktunya untuk menoleh kepada para anggota Kabinet sendiri. Psyche apakah yang dibidupkan oleh hasil-hasil pemungutan suara dikalangan anggota-anggota itu?

Bagaimana pengaruh psyche itu terhadap tindakan-tindakannya?

Tindakan-tindakan inilah yang penting. Bukan politik programnya. Perdebatan tentang politik program Pemerintah adalah irrisel.

Program yang begitu berat, sedangkan waktu hanya sedikit, maximaal hanya 3 bulan lagi dan minimaal mustinja sudah bubar.

Pemerintah sendiri mengatakan, bahwa umurnya hanya ditakdirkan pendek saja. Oleh sebab itu saja tidak bisa menganggap keterangan Pemerintah tentang programnya terlalu serius. Karenanya pandangan saja akan lebih diarahkan kepada tindakan-tindakan. Sebab perslot van rekening, tindakan-tindakan inilah yang akan kita rasakan. Tindakan-tindakan yang dapat dipengaruhi oleh satu psyche yang bersifat *cess*, psyche *redde*, *wat er te redder valt*, psyche dari seorang pendjudi yang mempertaruhkan hartanya terakhir dengan sikap *er-op of er onder*.

Saudara Ketua dari hasil-hasil pemungutan suara yang kita peroleh dari segala sumber, meskipun belum resmi, masing-masing kita sudah dapat menghitung-hitung. Atas dasar itu pun, kita sudah bisa membagi Menteri-menteri dalam Kabinet Baharuddin Harahap ini dalam golongan-golongan. Jumlah semua ada 23 orang Menteri. Hanya 2 orang — tegge dua orang — mewakili golongan yang akan menempati kedudukan lebih maju dari pada sekarang. 4 orang bisa mempertahankan kedudukan yang sama, walaupun belum pasti.

4 orang mewakili golongan yang dapat mentjapai kedudukan, tapi agak mundur dari sekarang. Dan 13 orang mewakili golongan yang mungkin tidak akan bisa mempertahankan kedudukan apa-apa. Pembagian golongan ini menunjukkan bahwa dalam Kabinet Burhanuddin Harahap ini sedikitnya 2/3 bagian akan rugi, bahkan rugi besar



Rapat 76.

dan mungkin semua pintu untuk „come-back“ akan tertutup rapat-rapat. Inilah akibat pemungutan suara terhadap Kabinet Burhanuddin Harahap.

Melihat suasana demikian, tidaklah mengherankan, kalau tindakan sewenang-wenang dari Kabinet Burhanuddin Harahap kian hari, kian bertambah banyak. Lebih-lebih dari golongan-golongan yang diwakil oleh lebih-kurang 13 Menteri tadi. Karena sukar untuk memarahi berdjuta-djuta rakyat, maka kemarahan dipusatkan kepada pihak-pihak yang menang.

Terutama P.N.I.-lah yang menjadi bulan-bulanan terpenting. Bahkan sebelum pemungutan suarapun sudah menjadi sasaran utama.

Apa yang bisa dihadapkan oleh P.N.I. untuk melawan tindakan sewenang-wenang ini? Hanya toleransi yang dapat kami sadjikan.

P.N.I. bukan partai „fascist“. P.N.I. hanya pertjaja kepada ketjintaan rakyat, P.N.I. hanya mentjari kekuatan pada demokrasi. Terhadap „fascist“ praktjken P. IN tidak mempunyai sendjata, kecuali ketjintaan hati rakyat.

Saudara Ketua, dimana Kabinet Burhanuddin Harahap, sudah diliputi oleh psyche bermusuhan terhadap P.N.I. dan hanya satu, dua golongan saja yang masih mempunyai rasa persahabatan terhadap P.N.I. bagaimanakah djalanja bagi fraksi P.N.I. untuk memberi kepertjiaan kepada Kabinet Burhanuddin Harahap ini?

Kabinet Burhanuddin Harahap membukakan pintu selebar-lebarnya kepada setiap golongan, bahkan kepada perseorangan untuk melepaskan dendam chasumat terhadap P.N.I.

Tjontoh-tjontoh pelepasan dendam chasumat adalah banyak sekali. Dalam pemandangan saja ini akan saja kemukakan beberapa tjontoh. Tetapi satu hal perlu diperhatikan tjontoh-tjontoh ini bukan untuk „Appeal“ kepada Kabinet Burhanuddin Harahap. Perlunya hanya untuk ditjatat, ingin melihat sampai dimana ini akhirnya.

Tjontoh pertama adalah Walikota Semarang. Hadi Subeno Sasrowerdojo. Seorang tokoh P.N.I. yang berpengaruh. Salah seorang yang berdjasa untuk kemenangan P. IN yang gemilang diseluruh Diawa-Tengah. Sudah lima tahun ia bekerja sebagai Walikota di Semarang mendapat kepertjiaan penuh dari rakyat Semarang. Mendadak ia ditionot. Tanpa sebab, tanpa alasan, tanpa kesalahan. Ia dipindah diperbantukan kepada Walikota Djakarta. Tjara apakah ini? Dimana „rechtszekerheid“ pegawai?

Terecht Saudara Hadi Subeno menyatakan: Saja menjadi Walikota tidak request. Dipilih dan diangkat dari empat tahun. Saja lebih baik berhenti saja, dari pada dibuat permainan sematlam ini.

Tjontoh yang kedua, Gele Harun Residen Lampung mengalami nasib yang sama.

Orang-orang partikelir diperintahkan untuk mentjaizijari kesalahannya. Tjukup dokumen-dokumen tentang ini. Tetapi terlalu makan waktu untuk dipaparkan dalam sidang ini. Jang pasti ialah: ia adalah seorang tokoh P.N.I. Punya pengaruh jang besar di Lampung, jadi perlu disingkirkan.

Saudara Ketua, kabarnya Mr Sumarman, Sekretaris-Djenderal Kementerian Dalam Negeri, seorang anggota P.S.I.-lah jang memegang peranan penting dalam pentjopotan-pentjopotan ini. Dengan demikian sudah dapat saja mengibj tataran saja.

Saudara Ketua, sekarang tjontoh-tjontoh dendam chasumat perseorangan. Saja ambil tindakan-tindakan Saudara Sjamsuddin St. Makmur, jang sekarang oleh pemilihan umum dapat digolongkan menjadi perseorangan.

Segera setelah Saudara Sjamsuddin St. Makmur naik tachtu di Kementerian Penerangan, maka Kepala Bagian Pendagri Saudara Soetomo Djauhar Arifin terus ditjopotnja, dan digantinja oleh Saudara Jusuf A. Puar. Pengangkatan Saudara Jusuf A. Puar ini bertentangan dengan peraturan-peraturan kepegawrian, karena merupakan pengangkatan jang melonjat, melampaui talon-talon lainnya jang lebih memenuhi syarat. Dalam hal ini belum kita persoalan tentang kesalahan-kesalahannya Kepala Pendagri, jang lama, mengapa ia dengan begitu mendadak telah mengalami pentjopotan.

Kemudian menjusul penggeseran Kepala Djapenpro Sumatra Utara Saudara S. K. Bonar, diganti oleh A. W. Siregar jang berstatus partikelir, karena sudah minta berhenti.

Datang lagi berita, bahwa Saudara Marzuki Lubis Kepala Djapen Kabupaten Deli/Serdang telah digeser hanya dengan telegram saja.

Saudara Ketua, dokumen-dokumen jang lebih lengkap sekenanya banjak pada saja. Hanya untuk menghemat waktu kiranya tjukup uraian singkat tadi ini untuk menunjukkan kesewenang-wenaan Sjamsuddin.

Jang menarik perhatian dalam peristiwa-peristiwa penggeseran dan pentjopotan ini, ialah: bahwa umumnya jang ditjopot ini adalah anggota-anggota P.N.I. dan jang menggantikannya anggota-anggota Masjumi. Saudara Sjamsuddin St. Makmur melakukan siasat lagi, sambil menjelam meminum air, sekali merangkub dapung, dan tiga pulau terlampaui, melepaskan dendam chasumat terhadap P.N.I. sambil berdjasa terhadap Masjumi.

Apakah udang dibalik batu?

Saudara Ketua, dari tjontoh-tjontoh tadi ini terasalah suasana memusuhi. Kabinet Burhanuddin Harahap sedang mulai melancarkan serangan umum terhadap P.N.I., permulaan suatu "klopjacht" jang mungkin akhirnya akan sama hebatnja dengan jang biasa dipraktekkan oleh Hitler.



Dalam suasana inilah kami dengar tentang telah selesainya Undang-undang Darurat anti korupsi. Jang menimbulkan pada diri saja pelbagai pertanjan.

Benarkah Pemerintah sungguh-sungguh ingin membasmi korupsi?

Mengapa Pemerintah begitu naksu untuk mendiduratkan Undang-undang ini?

Bukankah Undang-undang Darurat ini hanya untuk melakukan tangkapan-tangkapan saja?

Korupsi adalah soal kompleks. Soal korupsi adalah soal kedijudjuran pegawai, soal keheresan administrasi, soal krisis achlik, soal situasi sosial, soal situasi ekonomi dan mungkin juga soal politik. Mungkinkah persoalan jang seluas ini akan dapat diselesaikan oleh satu Undang-undang Darurat saja?

Pemerintah sendiri sudah berkata tentang tindakan-tindakan represstif dan tindakan-tindakan preventif.

Beribu-ribu orang mungkin harus diadili.

Mungkin harus diadakan satu perubahan besar dalam administrasi negara.

Mengapa masalah jang begitu besar, akan didaruratkan saja, dan tidak dibawa ke Parlemen?

Pemerintah seperti orang jang takut ketinggalan kereta api. Ingin buru-buru sealah-olah tidak ada waktu lagi.

Apakah karena harus selesai sebelum tanggal 15 Desember 1955?

Kalau memang demikian kiranya Undang-undang jang dididuratkan ini betul seperti kawan saja ekstraksi, Saudara Subagio Reksoedipuro, katakan, jaitu bukan untuk menangkap jang salah, tetapi untuk salah tangkap.

Undang-undang Darurat ini tidak untuk menangkap beribu-ribu orang jang korup, tetapi hanya berpuluh-puluh orang lawan politik saja.

Kalau Pemerintah memang sungguh-sungguh bermaksud ingin memberantas korupsi, dan tidak bermaksud lain, maka P.N.I. adalah No. 1 jang akan menjetudjuinja.

Mari, mari kita periksa. Kita periksa persoalan Kapa! Tanikwalaja jang sampai sekarang tidak tentu penyelesaianja, kita periksa harta-harun moratal, kita periksa kekajaan Mr Isqak Ong Eng Die, kita periksa kekajaan Dr Sumitro, Dr Saroso, Mr Jusuf Wibisono, Mr Kasman, Mangoensarkoro, Ahem Erningpradja. Pendeknja periksa semua, zooder pilih bulu, juga Sakirman harus diperiksa.

(Z. Burhanuddin: Tetapi waktunya kapan?)

Tetapi dangan sekarang. Tunggulah 2 bulan lagi, sampai sesudah tanggal 15 Desember 1955.

Sudah 5 tahun kita tolereren korupsi, bahkan 10 tahun menurut Saudara Subagio, mengapa 2 bulan lagi saja tidak bisa tunggu?



Sesudah 2 bulan lagi tidak ada kemungkinan salah tangkap, tetapi memang yang bersalah akan ditangkap.

Dapatkah Pemerintah menunggu sampai sesudah pemilihan anggota Konstituante selesai? Ataukah Pemerintah masih bernafsu ingin menangkap?

Saudara Ketua, sudah saja katakan, bahwa soal korupsi itu complex. Hal ini ditinjau benar-benar oleh Kabinet Ali-Arifin. Oleh sebab itu ada Menteri Urusan Kesedjahteraan Negara. Harus bekerja dengan teliti, karena pemberantasan korupsi akan menjangkit pemeriksaan beribu-ribu orang termasuk juga Saudara Saroso Harsono. Mungkin juga akan merobah salah satu basis-prinsipe dari Undang-undang Hukum Pidana kita. Menteri Urusan Kesedjahteraan Negara Kabinet Ali-Arifin bukan tidak punya konsep Undang-undang anti korupsi dan bukan juga tidak pernah memberikan laporan-laporan kepada Djaksa Agung. Banjak yang sudah dilaporkan kepada Djaksa Agung. Tetapi kalau Djaksa Agung tidak bertindak waktu itu dan hanya baru aktif sekarang, itulah pertimbangan Djaksa Agung sendiri.

Djadi terang Menteri Urusan Kesedjahteraan Negara sudah banjak pekerjaan-pekerjaannya. Tapi sekarang begitu saja dihapuskan, katanja untuk menghemat. Mengapa untuk menghemat tetapi jumlah Menteri menjadi banjak?

Dimana sesungguhnya kegagalan Kantor Menteri Urusan Kesedjahteraan Negara itu yang diumumkan, sehingga pegawai-nya jadi menganggur.

Saudara Ketua, untuk kembali kepada tendency, adanya dalam Kabinet Burhanuddin Harahap ini satu permulaan „klopjacht“ terhadap P.N.I., maka nafsu Pemerintah seperti ngotor untuk mencabut Undang-undang Darurat anti korupsi sekarang juga, hanya bisa ditafsirkan, sebagai usaha penjemputan melandjutkan „klopjacht“ itu setjara luas.

Thema anti korupsi, yang memang sedang populer ini, dipropagandakan sehebat-hebatnja. Masyarakat diberi kesan seolah-olah pemberantasan korupsi ini tidak bisa ditunda sedetikpun. Jangpenting lagi ialah, tidak lupa pula dikesankan, bahkan dipokokkan, setjara resmi, maupun setjara fluister — campagne, setjara insinuari, maupun setjara tuduhan kasar, bahwa korupsi = P.N.I. dan P.N.I. = korupsi. Mendalam kesan ini sudah dikalangan masyarakat terpeladjar dan setengah terpeladjar, terutama pembatja Keng Po dan Pedoman. Memang inilah yang dikehendaki, sedjalan dengan „klopjacht-politik“ terhadap P.N.I. dan P.N.I.-drive diharapkan bisa didjalankan dengan dukungan „public-opinion“.

Siapakah yang menjadi dalang dibelakang ini?

Ini sebenarnya bukan rahasia lagi. Setiap orang rata-rata sudah mengerti, bahwa P.S.I.-lah yang memelopori „klopjacht“ ini. Pers P.S.I.-lah yang



mendjadi *avant garde* dari propaganda „klop-jacht” ini. Dan Kabinet Burhanuddin Harahap ditakdirkan sebagai alat paling ideal untuk aksi ini. Masjumi tidak merupakan faktor lagi. Banjak pemimpin Masjumi adalah P.S.I. sympathiesan-ten. Beberapa Menteri pentjinta-pentjinta demokrasi sudah dineutralisir oleh Propaganda anti-korupsi. Dan menteri-menteri lainnya ada yang memang „van huijs uit” dendam terhadap P.N.I. tetapi banjak lainnya yang memang sedang ba-ngung tentang kedudukan yang diakibatkan oleh pemungutan suara.

Memang suasana Kabinet Burhanuddin Harahap ini sangat tjotjok dengan siasat P.S.I.

Mengapa P.S.I. begitu bermusuhi terhadap P.N.I.?

Andai kata berhasil maksud ini, yang untung saja tidak mungkin berhasil apa sesudahnya yang diharapkan oleh P.S.I.?

Pertanyaan-pertanyaan itu akan saja dijawab pada akhir pidato saja, apabila waktu masih mengizinkan.

Sementara ini, Saudara Ketua, ingin saja kemukakan sekali lagi, bahwa propaganda yang sistimatis sangat besar pengaruhnya. Bukan saja golongan setengah terpeladjar yang bisa dipengaruhi, tetap juga sampai pemimpin-pemimpin politik terkemuka, seperti Bung Tomo dari P.R.I. dan Mr Tambunan dari Parkindo, Kasimo dari P.K.R.I. dan lain-lainnya.

Bung Tomo kita kenal sebagai seorang patriot yang baik riwayatnya. Ia dahulu bersahabat terhadap P.N.I.

Ketika ia mendjadi Menteri, kami kira, bahwa ia akan mendjadi penjaga demokrasi dalam Kabinet Burhanuddin Harahap.

Tetapi ternyata lain djadinya, ia ternyata terpengaruh, bahkan meninggalkan sahabat-sahabatnya, mendjadi lebih Burhanuddin dari pada Burhanuddin, turut mendjadi alat, bahkan djadi tukang-pukul Kabinet Burhanuddin Harahap.

Inilah salah satu sebab, mengapa Partai Bung Tomo tidak begitu mendapat sukses dalam pemungutan suara. Ia telah kehilangan banjak kawan. Untuk memperbaikinya, hanya ada satu jalan, yaitu keluar dari Kabinet Burhanuddin Harahap ini.

Bersediakah Bung Tomo keluar?

Djangan lama-lama Bung, sebab nanti tidak ada harganya lagi.

Adapun Saudara Tambunan dan Pak Kasimo, saja kenal sebagai politikus-politikus djujur dan baik hati. Terutama Mr Tambunan. Beliau pun dulu adalah sahabat karib dari P.N.I. Sekarang Saudara-saudara ini pun terpengaruh oleh suasana. Mendjadi penjokong Kabinet Burhanuddin Harahap yang kuat. Kedudukan Parkindo didalam kabinet Burhanuddin Harahap sekarang, yang



bersifat hanya sedjenak menutupi pandangan politik yang djauh. Mungkin djuga ada sebab-sebab yang lain. Mungkin ada kesalahan-kesalahan incidental orang-orang P.N.I. yang menjanggung perasaan Saudara Mr Tambunan. Kalau memang ada, haraplah Saudara Tambunan dapat melihat butaanja, djangan pohon-pohonja saja.

Perjuangan P.N.I adalah sama dengan perjuangan Saudara Tambunan.

Perjuangan Parkindo, begitupun perjuangan P.K.R.I. adalah untuk menjelamatkan hari depan Umat Kristen, Katholik, maupun Protestan. Tetapi Parkindo dan P.K.R.I. tidak akan cukup mampu untuk melindungija. Akhirnya P.N.I.-lah yang harus melindungi 3 sampai 4 djuta Umat Protestan dan Katholik itu. Tidakkah Saudara-saudara Tambunan dan Kasimo susul akan hal ini? P.N.I. adalah satu-satunya benteng demokrasi yang cukup kuat, dimana Umat Kristen dan Umat Katholik dapat bernaung. Meskipun sering dikafirkan oleh Saudara ka Anshari, P.N.I. adalah Partai Umat Islam. Sama dengan Masjumi, sama dengan N.U. dan sama dengan P.S.L.I. dan Perti. Tetapi P.N.I. adalah satu-satunya Partai Umat Islam, dimana ada kemungkinan Umat-muat lainnya masuk menjadi anggota, dibawah ideologi kesatuan kebangsaan yang melenjapkan tiap-tiap kemungkinan adanya pertentangan agama. Mempertahankan Parkindo dan Partai Katholik sejara prinsipil ditengah-tengah Partai-partai Umat Islam yang besar-besar, adalah mempertahankan Partai-partai minoritet agama yang tidak menguntungkan Umat Kristen sendiri sedangkan perbedaan-perbedaan akan diacentueer karena adanya diumarkasi a priori. Demarkasi ini hanya bisa lekap dalam satu Partai Umat Islam yang cukup besar, yang mendjalin toleransi terhadap Umat-muat lainnya, yang dimungkinkan oleh dasarnya, yaitu Kesatuan Kebangsaan. Fungsi ini untuk hebersja puluh tahun yang akan datang, hanya dapat dipegang oleh P.N.I.

Oleh sebab itu mulai dari sekarang, Saudara Tambunan, maupun Saudara Kasimo sudah harus mulai bekerdja kearah itu.

Djanganlah melihat P.N.I. sebagai hak milik, Saudara Mangunarkoro, tetapi Saudara harus melihat het wezen van de P.N.I., sebagai satu ideologie drager yang akan melindungi hari depan Umat yang Saudara tjintai.

Karenanja „het behoud van de P.N.I. is mijn zaak, maar het behoud van de P.N.I. is ook Uw zaak, Mr Tambunan.

Dengan begitu saja ingin bertanja, dapatkah Saudara Menteri Dr Leimena dan L. J. Kasimo, mengambil bagian dalam suatu usaha untuk menghanjurkan P.N.I.?

Sudikah kira-kiranj Saudara Kasimo dan Leimena, meninggalkan Kabinet Burhanuddin Harahap sekarang ini?



Mungkin Saudara Tambunan dan Smith dapat memberikan jawabannya.

Saudara Ketua, sekarang sampailah saya kepada bagian terakhir dari pidato saya. Sekedar waktu masih mengizinkan ingin saya memberikan tinjauan tentang sebab-sebab hounding P.S.I. yang memusuhi terhadap P.N.I. Mengetahui sebab-sebab hounding ini adalah penting, karena tentu hounding ini dibawa-bawa oleh anggota-anggota dan simpatisan-simpatisan P.S.I. disegala lapangan, pun juga dalam Kabinet. Sebab-sebab yang terpenting adalah 3 macam, yaitu: salah paham, rivaliter dan perbedaan taktik perjuangannya serta ideologi. Sebab-sebab ini tidak akan saya kupas satu demi satu tetapi ketiga-tiganya bersamaan, karena erat sangkut-paut satu dengan lainnya.

Saudara Ketua, dikalangan P.S.I. berlaku suatu anggapan, yaitu bahwa P.N.I. adalah satu Partai Bordjuis Nasional. Jadi satu Partai would be kapitalisten. Anggapan P.S.I. ini akan benar, kalau memang P.N.I. azas ideologi yang tegas, ialah Marhaenisme.

Ideologi Marhaenisme menentang tiap-tiap bentuk kapitalisme, juga yang bersifat nasional. Tiap-tiap gejala penghimpunan modal partikelir perseorangan atau golongan kecil, yang akan menguasai hajat hidup orang banyak pasti ditentang oleh P.N.I.

Anggapan salah inilah yang membikin sebagian anggota-anggota P.S.I. yang benar-benar mengabdikan kepada sosialisme menjadi menganggap P.N.I. sebagai musuh. Sedangkan sebagian lagi, yang banyak terdapat dikalangan top-figuren P.S.I., yang hanya memakai sosialisme sebagai etiket, tetapi dalam praktek politiknya membela kapitalisme, golongan ini yang justru memegang pengaruh terbesar di P.S.I., menipuk anggapan yang salah ini untuk kepentingan-kepentingan mereka. Rasa permusuhan berdasar salah anggapan ini, setjara „doelbewust" uitgebuit untuk „rechtvaardiging" tindakan-tindakan yang sesungguhnya menjimpang dari ajaran sosialisme.

Sebagai contoh dapat diambil, yaitu Politik ekonomi dan keuangan Dr Sumitro yang terang-terangan menjimpang jauh dari ajaran sosialisme, yang seharusnya ditentang oleh anggota-anggota P.S.I. menjadi sekarang dibenarkan. Sebabnya karena ditentang oleh Partai Bordjuis Nasional P.N.I.

Apabila P.S.I. sungguh-sungguh berjuang untuk sosialisme, maka perjuangannya itu sudah menjadi ketinggalan, bahkan overbodig sama sekali, karena perjuangan untuk sosialisme sudah ada ditangan satu Partai yang sudah jauh lebih maju menjusun tenaganya. Untuk mempermudah tertjapainya sosialisme, sesungguhnya tidak ada jalan lain bagi P.S.I. dari pada menjadi penjonk P.N.I.



Djalan yang sekarang ditempuh, yaitu: menghanturkan dulu P.N.I., kemudian dengan memungut petjahan-petjahannya mentjaba membesarkan P.S.I., ketjuali belum ada kepastian akan berhasil, adalah terlalu pandjang dan pasti lebih banyak merugikan perdjjuangan untuk sosialisme dari pada menguntungkan. Karenanya demi kepentingan sosialisme yang katanya dianut oleh mereka, maka P.S.I. harus tehlas menjerahkan leiderschap perdjjuangan sosialisme kepada P.N.I. Takot-takot P.S.I. akan merasa tersinggung oleh perkataan-perkataan ini, tetapi kalau dipikirkan ketjara tenang, maka keterangan inilah yang paling acceptable. Hanja kawan-kawan P.S.I. dalam menafsirkan perkataan leiderschap itu, jangan terpancing pikirannya kepada orang-orangnya di P.N.I. tetapi leiderschap itu dipertjajakan kepada Marhaenisme. Bedanya Marhaenisme dengan Marxisme dalam P.S.I. ialah: Marhaenisme, atau Socio-Nasionalisme dan Socio-Demokrasi, adalah hendak melaksanakan satu masyarakat sosialis, tidak semata-mata berpegangan kepada historis materialisme dialektika, tetapi mas dasar kepertjajaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepertjajaan kepada Nasion dan kepertjajaan kepada demokrasi.

Saudara Ketua, sebab lain mengapa orang-orang P.S.I. menjadi sangat sengit terhadap P.N.I., ialah karena didalam kwaliteits principe yang djadi levenshouding P.S.I. dilhatnja P.N.I. itu sebagai satu-satunya rivaal yang zoo niet meer dan toch minstens gelijkwaaardig.

P.N.I. sendiri tidak berpegang kepada kwaliteits principe itu, karena akan membiwa kita kearah pembentukan kern-systeem, atau kiek sisteem yang eksklusief yang menjadi pembawaan banyak orang P.S.I. P.N.I. lebih pertjaja kepada keluntan demokrasi. Sebab itu didalam perdjjuangannya P.N.I. tidak mendahulukan perdjjuangan pendudukan sleutel-posties dipelhagai lapangan, tetapi lebih mementingkan approach kepada rakyat. Dalam jangka pendek P.S.I. mungkin akan mentjapai posisi yang kuat karena praktek sisteem kern dan sleutelpositie ini, tetapi lebih lama lebih jauh ia akan terpisah dari rakyat, sehingga akhirnya P.S.I. menujdu, kalau tidak sudah terdjadi, kearah Sjahririsme dan Sjahrir Jugend, meskipun mungkin tidak dikehendaki oleh Saudara Sutan Sjahrir sendiri.

Saudara Ketua, terlalu pandjang kiranya untuk menelaah lebih jauh sisteem kwaliteits gedachte ini. Oleh sebab itu akan saja hatasi uraian saja sampai disini saja, karena sudah terjapailah kiranya dengan uraian singkat diatas, maksud mentjari sebabnya houding P.S.I. yang bermusuhan terhadap P.N.I. yang dalam pembisjaran program kabinet in zoo verre penting, karena P.S.I. adalah "the man behind the curtain" yang mengendalikan Kabinet Burhaouddin Harahap ini.

Maka bukarlah bagi P.N.I. untuk memberikan



Rapat 76.

kepertajaan kepada Kabinet Burhanuddin Harahap.

Terima kasih, Saudara Ketua.

Ketua: Sebelum saya berikan kesempatan kepada Saudara Sarwono, saya persilakan terlebih dahulu Saudara K. H. Tjkwani untuk memberikan keterangan mengenai persoalan ini.

K. H. Tjkwani: Saudara Ketua, saya ingin kemukakan sedikit pernyataan, bahwa apa yang pernah dikemukakan oleh Saudara Aham mengenai utjapan saya di Pangkalpinang disebuah Mesjid, saya nyatakan disini bahwa tuduhan ini tidak benar.

Ketua: Sekarang saya persilakan Saudara Sarwono.

Sarwono S. Sutardjo: Saudara Ketua, tugas Pemerintah Burhanuddin Harahap yang terutama, sebagaimana yang diterangkannya didepan sidang Dewan Perwakilan Rakyat ini pada tanggal 7 yang lalu ialah:

1. Mengembalikan kewibawaan atau gezag moril Pemerintah i.e. kepertajaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah, dan
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rentjana yang sudah ditetapkan dan menjelenggarakan terbentuknya Parlemen baru. Tugas yang begini sederhana ini, dihari-hari sedjenak sebelum tersusunnya dan sebelum mulai bekerdjanya Kabinet ini, banyak disebut-sebut oleh kalangan politisi sebagai suatu "caretaker cabinet". Tapi tahutahu sekarang Kabinet ini mempunyai program yang meliputi 7 pasal, yang tidak kalah luasnya dengan program Kabinet-kabinet yang terdahulu. Maka tidak akan keliru rasanya kalau saya mengatakan, bahwa yang kita hadapi sekarang ini bukan suatu "caretaker cabinet" tapi suatu "career-taker cabinet". Artinya suatu Kabinet yang "tjari-tjari kerdja", hanya dengan maksud untuk duduk lebih lama diatas kursi berdiri!

Dalam pemandangan umum saya ini akan saya bahas point pertama dari program Kabinet ini, yaitu tentang "pengembalian kewibawaan (gezag) moril Pemerintah i.e. kepertajaan Angkatan Darat dan masyarakat terhadap Pemerintah". Dalam hal ini timbul pertanyaan: Apakah sedjak tanggal 11 Agustus '55, yaitu saat sedjak disahkannya Kabinet ini sampai pertengahan Oktober sekarang ini, yakni dalam tempo 2 bulan lebih, sudah kembali atau dikembalikan morcelgezag Pemerintah atas Angkatan Darat dan masyarakat? Pertanyaan ini dapat dikupas dan dibahas sebagai berikut:

Saudara Ketua, Pemerintah menerangkan, bahwa tindakan-tindakan pokok untuk memulihkan kewibawaan Pemerintah terhadap Angkatan Darat ialah:

- a. penundukan Keprib Staf Angkatan Darat baru sesuai dengan dasar pemeliharaan jiwa keutuhan dan kemadjuan Angkatan Darat;
- b. peninjauan kembali peraturan dan tjara-tjara bekerdja yang dianggap tidak selaras dengan dasar pemeliharaan keutuhan dan kemadjuan



Rapat 76.

Angkatan Darat khususnya, Angkatan Perang umumnya untuk disesuaikan dengan dasar-dasar itu:

- c. mengadakan peraturan-peraturan baru yang menjamin perkembangan Angkatan Darat. Angkatan Perang pada umumnya menurut saluran-saluran yang sehat menjadi alat kekuasaan Negara yang patuh dan bebas dari pengaruh pertikaian partai-partai politik;
- d. menyelesaikan persoalan disekitar 17 Oktober 1952 dari pada Angkatan Darat.

Saudara Ketua, pertama-tama saja menuntut: mana Kepala Staf Angkatan Darat baru yang ditunduk? Masa tempo 2 bulan lebih belum cukup? Dimana lagi letaknya kesulitan, apa lagi katanya Pemerintah sekurang sudah dapat mengembalikan gezagnya atas Angkatan Darat! Pada hal sudah jelas dan konkrit diketahui apa-apa yang dididjikan tuntutan pihak Pimpinan Angkatan Darat dan apa-apa yang terkandung dalam konsepsi-penyelesaian yang disampaikan oleh Kabinet Ali-Arifin tempo hari, yang tegas-tegas telah ditolak oleh Pimpinan Angkatan Darat. Saja peringatkan disini, bahwa tempo hari yang ditolak oleh Pimpinan Angkatan Darat sejara prinsipil dan pertinent ialah tentang realisasi pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat baru Djenderal Major Bambang Utojo di Morkas Besar Angkatan Darat meskipun sejara upatjara sadja, dengan alasan bahwa hal itu "bertentangan dengan etiek, tradisi tentara dan agama". Sekarang setelah Saudara Bambang Utojo minta berhenti dan oleh Pemerintah sekarang telah diperkenankan, hingga tidak ada lagi yang perlu direalisasi, bagaimana lagi? Konon kabarnya Kepala Staf Angkatan Darat baru belum djuga dapat ditunduk, disebabkan Pimpinan Angkatan Darat menghendaki agar diadakan dulu suatu pesta upatjara perpisahan-perpisahan dikalangan Corps-perwira Angkatan Darat dimana Snidam Bambang Utojo hadir dan dimana beliau dalam suasana corpsgeest yang sehat sejara ramah-ramah "berpanitan", notabene sebagai seorang perwira-utama, dimana tentunya berlaku penghormatan dan tata-tjara militer, saja sertanja, Saudara Ketua, kalau ini benar, dan sekarang dididjikan alasan untuk belum dapatnya diunduk Kepala Staf Angkatan Darat baru — apakah hal ini sudah tidak dianggap bertentangan lagi sekarang dengan "etiek —, tradisi tentara dan agama?"

Persoalan kedua, apa yang dimaksud dengan penindjauan kembali peraturan dan tjara-tjara bekerdja yang dianggap tidak selaras dengan dasar pemeliharaan ketuban dan kemadjuan Angkatan Darat khususnya Angkatan Perang umumnya? Kita semua mengerti, bahwa soal-soal pertahanan negara termasuk dalamnya soal Angkatan Perang umumnya, Angkatan Darat khususnya, oleh Parlemen kita ini telah diatur dalam



Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang Perintah Negara Republik Indonesia dan beberapa Peraturan Pemerintah, dan sebelum itu juga dalam beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah lainnya, yang memang pada waktu Parlemen meninjaukannya banyak yang tidak disetujui oleh Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia terutama. Tapi akhirnya diterima oleh Parlemen.

Apakah sekarang berarti, setelah Masjumi dan Partai Sosial Indonesia memegang pemerintahan, akan diobrak-abrik lagi, itukah yang dimaksudkan „penindjaan kembali peraturan-peraturan dan tjarajara bekerdja?" Kabinet Ali-Arslan tatkala hendak menyelesaikan sengketa dengan Pimpinan Angkatan Darat tempo hari telah mempergunakan sebagai dasar Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan sebagai pegangan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, yang toh ditolak oleh Pimpinan Angkatan Darat, apakah sekarang Pemerintah bermaksud hendak merubah atau menindja kembali menurut istilah yang dipakainya — semua Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku itu dahulu, baru berbuat sesuatu terhadap Pimpinan Angkatan Darat, agar supaya tidak ditentangnya, agar supaya Angkatan Darat patuh, dan maku barulah dapat dikatakan, bahwa Pemerintah telah berhasil mengembalikan gezagnja atas Angkatan Darat? Apakah sekarang dan nanti tidak terjadi sebaliknya?

Persoalan ketiga, Saudara Ketua, Pemerintah ini bermaksud mengadakan peraturan-peraturan baru — ini tegas diujatakannya — dalam keterangannya untuk membebaskan Angkatan Perang umumnya Angkatan Darat khususnya dari pengaruh pertikaian partai-partai politik! Terus-terang saja jujurja terhadap maksud yang sebenarnya dari Pemerintah.

Betapa tidak! Tatkala Parlemen mensahkan beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah mengenai Perintah dan Ketertaraan tempo hari, didalam Parlemen ini terdapat partai-partai atau fraksi-fraksi yang pro dan yang contra, sementara itu Angkatan Perang umumnya dan Angkatan Darat khususnya menunggu (tentu saja dikalangan Angkatan Perang tidak terlepas dari pikiran-pikiran yang pro dan yang contra), dan ketika Parlemen mensahkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah itu, dikalangan Angkatan Perang tentram saja, tetap utuh dan tidak eksplo-sif. Sekarang dengan djalan hendak mengadakan peraturan-peraturan baru, pada hakekatnya Pemerintah sekarang akan membawa pengaruh pertikaian partai-partai politik, didalam dan diluar Parlemen kedalam Angkatan Perang umumnya Angkatan Darat khususnya. Sehingga kalau tadi-nya Angkatan Perang Angkatan Darat patuh dan utuh — meskipun ada didalamnya perbedaan pendapat tapi masih tetap terbatas hingga itu



sadja — Pemerintah sadar atau tidak sengaja atau tidak hendak membikin Angkatan Perang/ Angkatan Darat peljah dan berantakan! Kalau sebagai contoh Pemerintah sekarang hendak merubah atau membatalkan dengan peraturan baru Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1953 tentang susunan dan pimpinan Kementerian Pertahanan", yang tempo hari ditentang keras oleh Masjumi dan Partai Sosial Indonesia, demikian pula halnya "Peraturan tentang Kabinet Menteri Pertahanan" yang pada hakekatnya menghapuskan fungsi Kepala Staf Angkatan Perang dan menentukan hak yang sewajarnya dari pada Menteri Pertahanan sebagai yang telah ditentukan dalam Undang-undang Pertahanan, egara pasal 18 ayat 4 maka tidakkah ini berarti membawa pengaruh pertikaian partai-partai politik kedalam Angkatan Perang? yang tidaknya sudah tenang dan tentram? Kemudian Saudara Ketua, Pemerintah dalam keterangannya ini masih menyebut tentang penyelesaian persoalan peristiwa 17 Oktober 1952



Saja heran sekali pada ini baru beberapa hari Kabinet ini bekerja, sementara mula-mula yang dikeluarkannya ialah menyatakan bahwa persoalan disekitar peristiwa 17 Oktober 52 sudah dianggap tidak ada lagi, sudah selesai. Sekarang tiba-tiba keluar lagi keterangan yang bertentangan dan berlawanan dengan itu! Saja bertanya: Ini keterangan Pemerintahkah atau keterangan Pimpinan Angkatan Darat? Apakah pernyataan yang "pagipagi benar" tempo hari itu sudah beredar "tegemeoetkoming"? Atau Djokja yang mendesak supaya Pemerintah dan Dwi-Tunggal menyelesaikan Peristiwa 17 Oktober 1952 itu sebelum tanggal 17 Agustus 1955, dan sekarang setelah jangka-waktu itu lampau lalu telah terjapai kompromi antara Pimpinan Angkatan Darat dan Pemerintah untuk menghindari adanya kenyataan bahwa peristiwa 17 Oktober itu sebenarnya belum selesai? Apakah pengertian penyelesaian persoalan 17 Oktober itu, dengan dasar "kompromi" yang telah diperbant itu, tidak nanti dituduhkan kepada perwira-perwira Angkatan Darat yang tempo hari dengan keras dan tegas menentang pertjoobaan kudeta golongan perwira 17 Oktoberis, diketjuhalikan Saudara Z. Lubis? Saja bertanya pula, apakah tidak nanti Saudara Z. Lubis sendiri, sebagai perwira yang tempo hari pegang "leadingrole" dalam usaha menggagalkan pertjoobaan kudeta oleh perwira-perwira golongan 17 Oktoberis yang akan mengalami pelbagai tuntutan dan tekanan?

Saudara Ketua maka dalam hubungan ini saja persilakan melihat atau kita semua sudah mengetahui hal-hal yang terjadi mengenai diri Saudara-saudara, Matupang, Nasution, Sutoko, Patman Daan Jahja dan sebagainya, bahwa mereka adalah perwira-perwira yang menanggung akibat dari pada kejadian 17 Oktober 1952

Tetapi soalnya sekarang, apakah mereka itu sudah benar-benar menjadi sebab atau perentjana atau dalang dari pada peristiwa itu?

Saja yakin, bahwa Saudara-saudara itu hanya pelaku atau perentjana teknis saja tetapi yang harus ditjari dan yang masih bersembunyi adalah brain dan pada peristiwa 17 Oktober itu.

Badan-badan Intelligence kita saja kira harus bekerja untuk mendapatkan ini. Saja kira dokumentasi-dokumentasi mengenai soal ini sudah disampaikan over en weer antara Kabinet Ali-Arifin dan Kedjaksaan Agung. Agar supaya jangan salah-kedadean atau salah-raba, maka soal ini harus menjadi tanggung-jawab dari pada Kabinet Burhanuddin Harahap yang tidak representatif lagi ini.

Djadi sekali lagi saja stress biangkeladi 17 Oktober itulah bahagian yang terakhir yang harus menjadi jurusan dari pada usaha penyelesaian Pemerintah sekarang ini, kalau benar-benar ada kewibawaan untuk menyelesaikan persoalan 17 Oktober itu.

Kalangan umum atau public opinion sudah memberi jalan kepada Pemerintah dan Kedjaksaan Agung kearah mana harus didjalankan pengusutan guna mendapatkan brain dan dalang-dalang yang kami mak udkan tadi itu.

arwano . Sarjana (Lanjutan). Dari kesemuanya itu Saudara Ketua sangat saja anggapkan, apakah kewibawaan moral yang hendak dikembalikan oleh Pemerintah ini atas Angkatan Darat dalam prosesnya akan makin dekat, ataukah sebaliknya makin jauh? Kalau sampai sekarang ini ketidaktahuan belum terlihat atau terdapat adanya „wrijplingspunt“ antara Pemerintah dan Angkatan Darat, apakah ini sudah boleh diartikan bahwa telah kembali kepercayaan Angkatan Darat kepada Pemerintah, sehingga boleh dikatakan kewibawaan moral Pemerintah atas Angkatan Darat telah dikembalikan. Dari kesemuanya ini memang portofolio Menteri Pertahanan masih diadinterimkan ataupun dirangkap dan dijabat oleh Kepala Staf Angkatan Darat masih diowongkan semua orang sudah dapat menarik konklusi, bahwa ruang-waktu antara berhentinya Kabinet Ali-Arifin, yang oleh Kabinet ini dikatakan „kehilangan kewibawaan“ dengan masa 2 bulan lebih Kabinet ini bekerja, moreelgezag Pemerintah atas Angkatan Darat masih tetap „lenjap“ dengan perkataan lain usaha Pemerintah kini untuk mengembalikan kewibawaan moral atas Angkatan Darat masih 0.0! Pun kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah ini sangat saja, ang-sikan walaupun sejauh berhati-hati seorang anggota M ajlis telah mempertahankan syarat-syarat yang kuat bagi terus hidupnya Kabinet ini.

Tetapi Saudara Ketua kemudian sekarang ini sudah memberikan gambaran yang jelas kepada kita, bahwa kalangan pengusaha nasional seperti

telah dikemukakan oleh pembicara-pembicara terdahulu, mengerutu terhadap tindakan-tindakan di n politik perdagangan Menteri Keuangan Sumitro dan Saudara misannya Dr Saroso yang telah kembali bertukol di Kementerian Perekonomian dan Dr Subianto sebagai muridnya yang katanya kapabel dan menjadi Kepala Biro Deviser Perdagangan, mayoritas dari pada kaum bekas pedjuang bersenjata tidak mendukung Menteri Suwono, kaum pegawai negeri di beberapa Kementerian gelisah terhadap politik-perumahan Menteri Penerangan Sjaasuddin Sutan Makmur Menteri Anak Agung dan Pendjabat tertinggi di Kementerian Dalam Negeri sesudah Menteri yaitu Saudara Mr Sumarmoan dari P.S.I. Apakah : muanya ini belum cukup memberi kejelasan, bahwa Pemerintah Masjumi-P.S.I. Federalis ini tidak didukung oleh kaum jarkat? Dan kewibawaan moral mana lagi yang hendak dikembalikan?

Saudara Ketua kalau begitu, saya baru dapat kira-kira mengerti sekarang bahwa salah satu usaha praktis bagi Pemerintah sekarang ini ialah mengembalikan kewibawaan moral atas warganegara illegal yaitu Darul Islam termasuk beberapa militeris Belanda yang kini membantu pimpinan Darul Islam. Dari itulah, tidak perlu kita heran atau terkedjut, kalau mendengar as-desus dari jurusan Pedjambon atau Pentagon sekarang ini, bahwa Pemerintah mengandung pikiran untuk memberi amnesti umum kepada Darul Islam yang sekarang masih mengganas terhadap rakyat di Djawa Barat, Sulawesi Selatan dan Acheh yang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pernah diterangkan seolah-olah menyetujui bahwa Pemerintah sekarang mengandung maksud menukru kearah itu dalam suatu interview dengan wartawan.

Saudara Ketua dengan demikian nantinya bukan saja Pemerintah atas masyarakat yang didapat, tetapi "schrak" dari yang f disalahkan masyarakat terhadap Pemerintah.

Oleh karena itu, saya minta dengan hormat kepada Pemerintah, kalau ada pikiran-pikiran demikian, baiklah dibuang sed jauh djauhnya dengan lekas-lekas. Saudara Ketua

Tetapi kalau kita perhatikan utapan-utapan dari pentolan-pentolan Masjumi di sana-sini tempat sebagai contoh saja utapan Mr Kasman Singadimedjo di Medan yang pernah disiarkan oleh P.I.A. dan juga dikutip oleh Abidin yang juga disiarkan bahwa pemberontak-pemberontak D.I.T.I.I. dengan dianggap sebagai musuh. Lebih lanjut dalam menghadapi gerombolan pemberontak itu nantinya dengan dianggap mereka itu sebagai musuh, tetapi sebagai ibarat asah dengan anaknya. Kemudian ada pentolan Masjumi lain, yaitu Mr Ruri, yang mengatakan bahwa amnestie umum terhadap D.I.T.I.I. adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan keamanan.



Saudara Ketua, saya kira bahwa dalam hubungan ini Kolonel Simbolon, Kolonel Kawilarang, Kolonel Warouw, yang daerah-daerah sehari-hari menghadapi gangguan keamanan dari D.I./T.I.I., pasti akan sependapat dengan saya, bahwa suatu tindakan yang bersifat amnestie terhadap pemberontak-pemberontak itu akan membikin kabur arti pengkhianatan terhadap Negara. Dan juga Kabinet-kabinet yang lalu ma-sialah bekerdjanja didalam usaha untuk memulihkan keamanan dan membebaskan rakyat dari gangguan pihak gerombolan-gerombolan D.I./T.I.I. dan gerombolan-gerombolan lainnya yang membunuh rakyat itu.

Kita ingat juga, Saudara Ketua, bahwa waktu pemerintahan Natsir dulu, juga dari Masjumi, sudah diserukan jalan damai terhadap gerombolan-gerombolan D.I./T.I.I. Seruan jalan damai dari Natsir dulu itu, kita ingat, oleh Panglima Tentara yang menghadapi kekatjauan-kekatjauan didaerahnya itu diartikan sebagai menarik mundur pasukan-pasukan yang sedang mengepung D.I./T.I.I.

Juga waktu Kabinet Sukiman, pula dari Masjumi, dulu yang mengadakan tindakan razia Agustusnja yang menggemparkan itu, oleh Panglima Angkatan Darat di beberapa daerah yang menghadapi gerombolan D.I./T.I.I., diartikan sebagai menarik kembali tenaga-tenaga Angkatan Perang yang bertugas didaerah-daerah yang diduduki gerombolan.

Kini Kabinet Burhanuddin Harahap, atau Saudara Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, juga dari Masjumi, sudah mengandung niatan, atau bermaksud untuk memberikan amnestie. Djadi ini suatu kelanjutan, suatu continuitet dari pada gerakan-gerakan politik mereka itu yang memang sudah dipikirkan dari dahulu.

Djadi saya ulangi lagi, Saudara Ketua, bahwa Kolonel Simbolon, Kolonel Kawilarang dan Kolonel Warouw pasti akan sependapat dengan saya, bahwa amnestie umum terhadap D.I./T.I.I. ini akan berarti melegalisasi terrorisme dan memindahkan terror di gunung-gunung ketengah-tengah kota dan amnestie umum terhadap D.I./T.I.I. ini berarti menimbulkan atau memberikan kesempatan menimbulkan suatu kekuasaan total yang membahayakan hidup langsungnja Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Saudara Ketua, sekali lagi kalau Pemerintah benar-benar sudah mempunyai niatan atau pikiran-pikiran kearah itu, baiklah dari sekarang dihuang djauh-djauh pikiran-pikiran yang seperti itu.

Buat saja, Saudara Ketua, amnestie kepada D.I./T.I.I. adalah sama artinja dengan mengampuni pemimpin-pemimpin gerombolan R.M.S., sama artinja dengan pemberian damai dengan Westerling, sama dengan ampunan kepada Jungchiasger



dan Schmid dari ed.-Indische Guerilla Organisatie

Saudara Ketua, Pemerintah Ali-Arifin tempo hari merasakan keharusan setepat-tepatnya mengisru lowongan jabatan Kepala Staf Angkatan Darat, setelah Djenderal Major Bambang Sugeng berhenti, diusteru oleh karena Pemerintah Ali-Arifin menghadapi penyelesaian soal-soal yang penting sekali bagi Angkatan Darat, yaitu penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952, dan mengingat pula desakan keputusan rapat Perwira di Djokjakarta pada tanggal 24 Februari 1955 yang selalu menjarangkan penyelesaian sebelum tanggal 17 Agustus 1955, juga menjampaikan saran sebagai berikut:

Guna memudahkan penyelesaian persoalan disektor 17 Oktober 1952, supaya Kepala Staf Angkatan Darat mengambil tindakan-tindakan pendahuluan seperlunya antara lain dengan mengadakan penggeseran jabatan-jabatan yg rouleringen

MaSa itu Saudara Ketua tentang penggeseran jabatan, dulu ada kabar bahwa Kolonel Kawilarang, Kolonel Simbolon yang pro 17 Oktober dan Kolonel Wirou yang anti 17 Oktober akan digeser — akan di-rotateer —, akan ditarik kepusat Markas Besar Angkatan Darat. Tetapi sekarang bagaimana dan sampai kemana, juga penggeseran-penggeseran yang lain?

Kesan saya juga, Saudara Ketua, tuntutan dari pada rapat perwira di Djok, kata itu sampai sekarang sudah bujar, dan hal-hal yang tempo hari dinyatakan bahwa boleh-bolehnya sengketa 17 Oktober antara golongan-golongan Perwira Angkatan Darat apapa dibikin habis, diselesaikan dengan mempertinjakan penyelesaian selanjutnya kepada Pemerintah dan Dwi-Tunggal.

Kesusaaja, Saudara Ketua hal pengisian lowongan Kepala Staf Angkatan Darat dan desakan rapat Perwira di Djokjakarta mengenai penyelesaian 17 Oktober 1952 yang oleh Kabinet Ali-Arifin dianggap sangat penting sampai harus mengalami risiko mengembalikan mandat, dan oleh masyarakatpun dianggap begitu penting, oleh Kabinet sekarang dianggap kurang penting terbukti belum adanya sesuatu tindakan Kabinet mengenai soal-soal tersebut. Walaupun begitu hal penundjukan Kepala Staf Angkatan Darat sudah hampir beres. Tetapi yang terlihat juga bahwa hal-hal yang sudah matang sekarang mentab kembali. Djadi, Saudara Ketua, konklusinya yang oleh umum dianggap kurang penting, tetapi oleh Kabinet sekarang dianggap sangat penting, seperti moment-opname persilapan pemilihan umum, penggeseran dan penempatan pegawai negeri, pengeluaran Undang-undang Darurat, pengembalian kontjo-kontjo dan teman-teman segolongan kedahlan djawatan-djawatan penting, penghapusan institusi-institusi Pemerintah, pembubaran peraturan-peraturan ekonomi dan keuangan yang



diusteru bersifat mengobrak-abrik ketataan yang sudah ada, lajanaan-lajanaan coulant dan pembittjaraan-pembittjaraan lemah-lembut dengan modal asing dan sebagainya, sementara keadaan Angkatan Bersendjata dan nasib peradjurit yang begitu penting dan masih tertjetjer, masih dikesampingkan dan mungkin belum difikirkan sama sekali. Rupanja Kabinet sekarang mengambil ziasat safety-first, itulah mungkin yang dijadikan ziasat Kabinet ini untuk tidak mentjapai sengketa dengan pimpinan Angkatan Perang.

Djadi, kalau Pemerintah Ali-Ariffin menganggap lebih baik mengembalikan mandat, malah menghindari ut praaksParlemen yang mungkin gunatig baginja — semata-mata untuk mentjegah meluasnja pertikolan yang dapat menambah ketegangan dan kegelisahan didalam negara, maka mendjadi pertanyaan bagi saya, apakah Pemerintah ini akan ngotot dan membandel, seolah-olah sikapnja yang zich krampachtig vasthouden ditepi beduk lapuk yang sudah sempal dan akan tenggelam dan setengah penuh dengan air.

Apakah Pemerintah ini akan bersikap begitu walaupun komposisinja udah sebegitu matjam dan konstelasi masjarakat sekarang setelah pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat sudah sebegini matjam? Djadi itulah kesimpulan dari pada pembittjaraan saja dalam pemandangan umum babak pertama ini.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, lantaran kita harus menutup rapat pada djam setengah dua belah, maka saya minta supaya Saudara Maridie berbicara nanti malam. Oleh karena nanti malam kita akan melanjutkan pembittjaraan pemandangan umum babak pertama ini, maka saya tunda rapat ini untuk memudahkan mengadakan rapat pada malam nanti itu. Hanya saya ingin beritahukan, bahwa djika nanti rapat pada hari Senin pagi dan Senin malam belum selesai, ai akan dilanjutkan pada hari Selasa.

Dengan ini rapat saja tunda.

Rapat ditunda pada djam 11:30

